PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Post Truth Dalam Konteks Politik" yang di susun oleh Firdaus, NIM 1419065 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 09 November 2024

DOSEN PEMBIMBING

Hamdani, Lc., M.A.
NIP. 198808302020121007

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Gusril Basir,SH. M. Hum
NIP.196608171994031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus

NIM : 1419065

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai tanang, 21 Oktober 1998

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Post Truth Dalam Konteks Politik

Menyakatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2025

Yang menyatakan

Firdaus

NIM. 1419064

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Post Truth Dalam Konteks Politik". Yang ditulis oleh Firdaus, NIM 1419065, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Motivasi penulis melakukan penelitian ini dilatar belakangi keresahan karena banyaknya berita bohong yang membuat perpecahan saat kampanye politik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses kebohongan bisa dipercayai oleh banyak orang dan bagaimana Islam memandang fenomena ini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana Proses terjadinya Post truth dalam konteks Politik dan Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Post truth dalam konteks Politik.

Dalam membahas persoalan ini metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian perpustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses terjadinya Post truth dalam konteks politik adalah adanya niatan dari politikus yang rela melakukan apapun dalam memanfaatkan sosial media untuk memperbagus citra mereka agar bisa memenangkan pemilihan umum dengan terus menyebarkan kepalsuan. Penyebarannya juga didorong karena rendahnya literasi masyarakat yang membuat mereka cepat kagum tanpa memperdulikan suatu kebenaran informasi. Ketentuan pidana penyebaran Post truth atau berita bohong dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba. Hukuman ta'zir ini ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku pidana dan pencegahan untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Agama Islam Negeri UIN Sjech M. Djamil DjambekBukittinggi, Ibu Prof. Silvia Hanani, S.Ag.,M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Dr. Afrinaldi, S. Sos. I. MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Bukittingi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri UINSjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta bapak-bapak Wakil Dekan, bapak Dr. Fauzan, M.Ag, bapak Fajrul Wadi F, S.Ag,.M.Hum, Bapak Dr. H. Bustamar, S. Ag. MH, Bapak Gusril Basir, SH. M. Hum, serta Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), bapak Hamdani, Lc. M.A yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Hamdani, Lc. M.A, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Pimpinan beserta Dosen-dosen dan staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam meyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Orang tua yang sangat penulis cintai dan hormati Ayahanda Yasril dan Ibunda Alusma yang tidak pernah putus asa dalam berdoa untuk kesuksesan putranya,

serta selalu memberikan semangat dan motivasi untuk selalu sabar dan tabah dalam menjalani proses studi selama ini, terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang hingga hari ini menjadi alasan mengapa penulis masih bertahan hingga hari ini.

Bukittinggi, 25 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Tinjauan kepustakaan penelitian terdahulu 12
E. Penjelasan judul 14
F. Metode penelitian 15

BAB II : POST TRUTH DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA

A. Definisi dan sejarah Kemunculan istilah Post truth 17
B. Perspektif Hukum Indonesia terhadap Post truth 20
C. Jenis-jenis tindak Pidana dalam Islam terkait Post truth 24
D. Post truth sebagai sebuah Cyber Crime 27
E. Tinjauan Tentang Perilaku politik dan Berita politik 30
F. Etika dan Moral berpolitik 33

BAB 3 : KONSEP PIDANA TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Ta'zir 35
B. Negara yang memiliki kewenangan untuk menentukan Hukuman Ta'zir 37
C. Dasar adanya Hukuman Ta'zir 39
D. Kriteria kejahatan yang dijatuhi Hukuman Ta'zir 40
E. Macam-macam sanksi yang bisa diterapkan dalam Ta'zir 44

F. Tujuan sanksi Ta'zir.....48

BAB 4 : PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP POST TRUTH DALAM KONTEK POLITIK

A. Proses terjadinya Post truth dalam konteks Politik51

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Post truth dalam konteks Politik... 73

BAB 5 : PENUTUP

A. Kesimpulan.....83

B. Saran83

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia itu diatur oleh suatu undang-undang atau hukum-hukum Allah SWT yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hukum-hukum tersebut dapat berbentuk perintah untuk dikerjakan maupun larangan untuk ditinggalkan. Hukum-hukum Allah SWT itu akan berpahala bila dikerjakan dan juga akan mendapat dosa apabila diabaikan dan tidak ditaati, salah satu larangan Allah SWT adalah larangan untuk berbohong.

Berbohong merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum Allah karena dapat menyebabkan dosa, dalam Islam bohong adalah sifat tercela, pelakunya akan mendapatkan dosa, bohong lumrahnya dilakukan untuk menutupi sebuah kesalahan yang telah diperbuat, jika kebohongan sudah menjadi sebuah kebiasaan maka akan banyak pihak yang dirugikan, baik itu diri sendiri ataupun orang lain sebab kebohongan yang biasa dilakukan akan membuat seseorang sulit membedakan antara benar dan salah.[1]

Bohong adalah perangai yang dibenci Nabi SAW. Karena bohong banyak bahayanya dan bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah. Sesungguhnya Rasulullah tidak mengatakan sesuatu dalam senang maupun marah atau becanda kecuali sesuatu yang benar. Karena itu Rasulullah melarang para sahabatnya dan keluarganya berbohong. Rasulullah mengasingkan orang yang berbicara bohong

[1] Hamka, *Bohong di Dunia:*,(Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm.7

walaupun hanya sepatah kata untuk waktu yang lama hingga Rasulullah tahu ia bertobat..[2]

Selain itu Imam Nawawi, seorang ulama besar mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kebohongan itu adalah menceritakan sesuatu, namun tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, baik hal itu disengaja ataupun tidak. Kalau seseorang melakukan hal demikian dengan sengaja, maka hukumnya berdosa Sedangkan orang yang tidak sengaja melakukannya, maka tidak ada dosa baginya.[3]

Sesorang juga akan kehilangan rahmat Allah Swt ketika mereka berbohong, Allah akan memberikan azab yang besar kepada seseorang yang berkata tidak benar, sebab Allah sangat membenci perkataan yang tidak benar. Allah Swt berfirman dalam surat An-Nur Ayat 14 yang berbunyi:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِعَذَابٌ عَظِيْمٌ

Artinya ;*Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu).*

Kholil Misbach seorang ulama Pakar ajaran Aswaja dalam Aunillah mengatakan bahwa berbohong merupakan perkara yang berbahaya dan termasuk salah satu jenis keburukan yang menjalar. Artinya, dalam setiap waktu, hampir dipastikan selalu saja ada orang yang melakukan kebohongan, baik dengan tidak

[2] Adnan ath-Tharsyah, yang disenangi Nabi & yang tidak di sukai, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 438-439.

[3] Aunillah, *Membaca Tanda-Tanda Orang Berbohong*, (Yogjakarta: Laksana, 2011), hlm. 27

sengaja ataupun disengaja. karena kebohongan merupakan perbuatan tercela yang sangat potensial dilakukan oleh semua manusia[4]

Karena kebohongan berpotensi dilakukan oleh semua manusia, akibatnya banyak kabar maupun berita mengenai kebohongan yang berujung pada adu domba. terlebih lagi dengan perkembangan teknologi yang mengubah banyak perilaku manusia, salah satunya yaitu penyimpangan dalam masalah etika terapan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, teknologi yang bisa diakses oleh siapa saja membuat tersebarnya berita-berita bohong yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dengan adanya teknologi maka kabar bohong sangat banyak tersebar, kabar bohong ini membuat banyaknya terjadi perpecahan.[5]

Teknologi dan informasi memiliki tujuan yang mulia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan sehingga teknologi memiliki peran penting pada kehidupan saat ini, tapi dibalik perannya yang baik, teknologi juga memiliki dampak yang buruk untuk kehidupan sosial manusia.

Teknologi juga mempermudah seseorang untuk melebih-lebihkan dalam memberitakan sesuatu, memotong-motong suatu kebenaran , mencampuradukkan kebenaran dengan kebohongan, Padahal Allah SWT telah berfirman dalam QS Al Baqarah ayat 42:

[4] ibid, hlm. 38

[5] Pramelani, "*Terpaan Informasi Hoax McDonald di WhatsApp Terhadap Percayaan Konsumen*", E-Journal B.s.i, Vol. 9, No. 2, September, 2018, hal. 197.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya."

Berita bohong tersebut cepat menyebar melalui sosial media, ini karena rendahnya keinginan masyarakat untuk melakukan verifikasi dari sudut pandang yang berbeda, tapi masyarakat sendiri ikut serta dalam menyebarkan berita bohong karena mereka merasa informasi yang mereka terima sesuai dengan opini mereka, Informasi yang tersebar kadangkala tidak memiliki sumber yang jelas, sehingga menimbulkan kesalahan dan provokasi bagi masyarakat. Salah satu fenomena yang marak terjadi saat ini adalah banyaknya informasi *hoax* (palsu) yang beredar di media sosial (medsos).

Menurut Lailatul Utiya Choirroh, ketua yayasan Sunan Kalijogo *hoax* merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan dan pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat hoax jika menyebarluaskannya.[6]

Tercatat dalam data riset yang dilakukan oleh DailySocial.id yang bekerja sama dengan Jakpat Mobile Survey Platform pada tahun 2018, setidaknya ada tiga aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) yaitu Facebook sebesar 82,25%, WhatsApp 56,55%, dan Instagram sebesar 29,48%. Dari 2.032 responden yang terlibat, riset ini mencatat

[6] Lailatul Utiya Choirroh, "*Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*", Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 326.

sebanyak 44,19% responden mengaku tidak yakin mereka punya kepiawaian dalam mendeteksi berita bohong. Sementara 51,03%, responden lainnya, memilih untuk tidak percaya ketika menemui konten berita bohong (*hoax*).[7]

Karena perkembangan teknologi ini, zaman sekarang kebohongan bisa menyamar sebagai sebuah kebenaran, ini disebut sebagai Post Truth, cara untuk melakukannya adalah dengan memainkan perasaan dan keyakinan personal orang-orang yang diberi berita atau informasi, menyebarkan berita bohong secara terus menerus kepada korban sehingga mereka menganggap kebohongan itu adalah sebuah kebenaran seperti kata Paul Joseph Goebbels, *"kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi kebenaran"*[8]

Teknologi memungkinkan kita mendapatkan berita bohong secara terus menerus, apalagi seiring dengan berkembang pesatnya media sosial yang dimainkan oleh hampir semua orang, lewat media sosial, siapa saja bisa menyebarkan sebuah informasi yang tentu bisa mengubah mindset Masyarakat terhadap suatu hal. Akibat dari semua itu, Masyarakat bisa membenarkan suatu perbuatan yang salah dan menyalahkan yang benar, maka fenomena ini akan cocok dengan apa yang disampaikan nabi Muhammad SAW dalam hadist-nya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

قال رسول الله ﷺ: سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ

[7]https://bskdn.kemendagri.go.id/website/dailysocial-rilis-riset-perkembangan-fintech-indonesia/ diakses pada 3 januari 2024 pukul 10.00 WIB

[8] Asmaran ,As, *pengantar studi akhlak* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1999),15

"Akan datang tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa manusia, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, pengkhianatan terhadap amanah yang diberi kepercayaan, orang yang jujur dikhianati, dan ruwaibidhah ikut berkomentar. Lalu ditanya, apa itu ruwaibidhah? Beliau menjawab: orang-orang bodoh yang mengurusi urusan perkara umum."

Era *Post truth* adalah istilah yang merujuk pada periode di mana opini, emosi, dan keyakinan pribadi seringkali diutamakan di atas fakta objektif dalam pembentukan opini dan pengambilan keputusan. Dalam era ini, kebenaran atau fakta seringkali diabaikan atau disesuaikan untuk mendukung narasi atau agenda tertentu, terutama dalam politik, media, dan budaya populer[9]

Menurut kamus *Oxford*, *Post truth* adalah situasi dimana orang merespon sesuatu berdasarkan perasaan dan kepercayaan bukan karena fakta yang sebenarnya, istilah *Post Truth* pertama kali diperkenalkan oleh Steve tesich tahun 1992 ditulisannya yang berjudul "*A Government of Lies*" yang menjelaskan kekhawatirannya kepada propaganda pemerintah yang keaslian atau kepalsuannya sulit dibedakan oleh publik, kekhawatirannya ini terbukti dengan adanya propaganda pemerintahan Amerika yang disebut "*Firehosing*" yang artinya membuat sebuah informasi yang disebarkan secara cepat, berulang-ulang dan terus dilakukan di banyak platform, tidak peduli narasinya benar atau tidak, narasi yang dibuat menggunakan fakta-fakta yang dipilih untuk menggiring opini publik. Padanan kata *Post Truth* dalam Bahasa Indonesia adalah Pascakebenaran.[10]

Post Truth mulai mengalami puncaknya pada tahun 2016 lalu, dua perestiwa yang melatarbelakangi ini adalah yang pertama keluarnya Inggris Raya dari Uni

[9] Moh. Ichsean Maulana, *Politik Muda Era Post-Truth***;** diakses dari https://rumahpemilu.org/ pada tanggal 19 mei 2024

[10] https://serupa.id/post-truth/, diakses dari https://rumahpemilu.org/ pada tanggal 28 mei 2024

Eropa (*Brexit*), untuk memuluskan keluar dari Uni Eropa, beberapa politisi menyebar berita *Hoax* seperti mengatakan Inggris membayar 350 juta poundsterling setiap minggu ke Uni Eropa, propaganda tersebut berhasil mengubah opini Masyarakat dan akhirnya memilih untuk keluar dari Uni Eropa padahal setelah dikonfirmasi, data yang disampaikan oleh tim kampanye adalah data yang tidak sebenarnya

Yang kedua yaitu terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat periode pertama, waktu itu kampanye dengan cara memberikan fakta yang tidak masuk akal, tuduhan yang tidak dapat dibuktikan serta membuat kontroversi, contohnya adalah tentang kebijakan pajak, dia mengklaim pemotongan pajak dapat mendorong pertumbuhan hingga mencapai 5 sampai 6 persen per tahun, angka yang tidak masuk akal karena belum pernah terjadi selama tiga puluh tahun terakhir[11]

Karena yang melatarbelakangi berkembangnya *Post truth* adalah peristiwa politik, maka sekarang *Post Truth* tidak bisa lepas dari masalah politik, kepercayaan Masayarakat sangat rendah kepada para politisi sebab skandal politik dan korupsi terus terjadi bahkan hampir disetiap elemen pemerintah, karena ini para politisi ini melakukan propaganda untuk mendapatkan suara dan dukungan Masyarakat, korbannya adalah orang-orang yang terlalu cepat mempercayai suatu berita, tanpa mementingkan sumber dan data dari berita tersebut, dengan memasukan berita bohong ke dalam arus cepatnya penyebaran informasi maka korbannya bisa menganggap kabar bohong ini sebagai sebuah kebenaran,

[11] Kresnoadi, *Apa itu Post Truth*: diakses dari: https://ruangguru.com/ pada tanggal 1 Februari 2023

ditambah lagi dengan adanya akun-akun bayaran yang tugasnya memperkuat berita bohong ini yang semakin membuat korbannya percaya bahwa kebohongan ini adalah kebenaran.

Disinilah bahayanya *Post Truth*, Masyarakat jadi susah membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah, mereka bisa terjebak pada kebenaran semu versi mereka sendiri, akibat tidak langsung yang bisa disebabkan oleh *Post Truth* adalah mudah stres dan emosi ketika ada sebuah fakta yang bertentangan dengan apa yang dianggap benar, susah membedakan fakta dan bohong, bermasalah dengan kepercayaan, merasa paling benar dan takut dengan perbedaan.

Contoh *Post Truth* dalam politik yang pernah terjadi

a. Kemenangan Trump di Pemilihan Presiden tahun 2016

 Selama kampanye Trump menggunakan berita palsu, antara lain menuduh Obama dan Hillary sebagai pendiri ISIS, adanya 30-an juta imigran ilegal dan deportasi massal, tingkat pengangguran Amerika 42%, moderator debat capres tidak netral karena pendukung Partai Demokrat, dan masih banyak lagi. Setelah kebohongan dikonfirmasi dengan fakta kubu Trump dengan gampangnya bilang itu bukan sebagai kebohongan, melainkan "a*lternative facts*".

 Sebuah studi dari PolitiFact menemukan 70% dari pernyataan-pernyataan Trump terkategori *mostly false*, *false*, dan *untruth*. Atas "prestasi" itu, Trump dianugrahi *Lie of The Year* 2015 dan 2017,

kemenangan Trump ini juga disebut sebagai penggunaan Post truth paling sempurna.[12]

b. Keluarnya inggris dari UNI Eropa tahun 2020

Dalam langkah memuluskan keluar dari Uni Eropa, beberapa politisi menyebar berita *Hoax* seperti mengatakan Inggris membayar 350 juta poundsterling setiap minggu ke Uni Eropa, propaganda tersebut berhasil mengubah opini Masyarakat dan akhirnya memilih untuk keluar dari Uni Eropa padahal setelah dikonfirmasi, data yang disampaikan oleh tim kampanye *Brexit* itu adalah data yang tidak sebenarnya.[13]

c. Kasus Ratna sarumpaet tahun 2018

Ratna Sarumpaet adalah salah satu anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi yang terlibat dalam kasus hoax pada tahun 2018. Awalnya dia dikabarkan mendapatkan penganiayaan oleh sekelompok orang tak dikenal, berita penganiyaan itu disertai dengan tangkapan layar aplikasi WhatsApp dan foto Ratna Sarumpaet dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik.

Ini sudah membuat kegaduhan karena banyak yang menuduh bahwa orang-orang dari pihak Jokowi yang menganiayanya, ini sempat mengubah pandangan politik. Akan tetapi, konten tersebut dilaporkan

[12] Jan-Werner Muller. (2016). What is Populism?. Philadelphia, PA. University of Pennsylvania Press, 22

[13] Kresnoadi, *Apa itu Post Truth*: diakses dari: https://ruangguru.com/ pada tanggal 1 Februari 2023

sebagai *hoax*. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Pihak Kepolisian mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi plastic.

Pada akhirnya, Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong mengenai serangan tersebut untuk menyembunyikan operasi plastiknya dari keluarganya sendiri.[14]

d. Mobil SMK Jokowi saat Kampanye Pemilihan Presiden 2019

Mobil SMK bermula dari bengkel milik Sukiyat di Solo yang bekerja sama dengan siswa SMK pada tahun 2007. Setelah menarik perhatian publik, termasuk Jokowi saat menjabat Wali Kota, proyek ini berkembang dengan membentuk PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK).

Mobil SMK ini dimanfaatkan Jokowi dalam kampanye pemilihan Presiden tahun 2019, bahkan pabriknya langsung diresmikan dan produksi masal akan langsung dikerjakan. Jokowi mengatakan bahwa 6.000 unit mobil telah dipesan, ini membuat orang kagum kepada Jokowi dan menambah keyakinan pemilih untuk memilihnya jadi Presiden. Namun kenyataannya produksi masal yang dijanjikan tak kunjung membuahkan hasil maksimal. Tahun 2025, kekecewaan atas proyek Mobil SMK membuat Jokowi mendapatkan gugatan hukum.[15]

Masalah berita bohong di indonesia diatur dalam Undang-undang Pasal 263 KUHP mengatur tentang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan

[14] https://www.tempo.co/hukum/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet. diakses pada 3 juli 2025 pukul 19.00 WIB.

[15] https://www.tempo.co/politik/7-fakta-polemik-ijazah-jokowi-dan-gugatan-mobil-esemka. diakses pada 3 juli 2025 pukul 20.00 WIB.

kerusuhan, pasal ini berbunyi *"Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta".* Juga pada Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kerusuhan yaitu "*Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp 1 Miliar Rupiah*"

Dalam Pasal-pasal ini dijelaskan bahwa orang-orang yang dihukum dalam menyebarkan berita bohong adalah orang-orang yang menyebarkan informasi yang membuat keonaran atau keributan dikalangan Masyarakat, tapi di era Post Ttuth ini, berita bohong bisa saja dilakukan oleh orang yang berkuasa seperti pemerintah, sebab pemerintah memiliki seluruh peralatan untuk berbohong sehingga kebohongannya tidak membuat keonaran bagi Masyarakat.

Selain itu di era sekarang, berita bohong bisa dibungkus seolah-olah itu adalah kebenaran, apalagi berita bohong dalam politik, dengan situasi sekarang tentu sangat mudah mengubah pola fikir seseorang dengan mempengaruhi emosinya, sehingga berita bohong ini tidak membuat keonaran sama sekali, kebohongan ini hanya membuat mereka percaya dan memberi dukungan pada tokoh politik tertentu padahal yang dikabarkan tentang seorang tokoh tidak benar adanya.

Masalahnya adalah bagaimana hukum pidana islam memandang Undang-undang ini, sebab dalam Islam benar adalah benar dan bohong tetaplah bohong, tidak berpengaruh pada pembuat keonaran dikalangan masyarakat atau tidak.

Oleh karena itu dibutuhkan analisa lebih lanjut perihal Undang-undang Po*st Truth* ini dalam konteks politik dari sudut pandang Islam karena telah berubahnya suatu era kehidupan. Karenanya, Penulis mengajukan proposal skripsi yang berjudul "**Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Post Truth Dalam Konteks Politik"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses terjadinya *Post truth* dalam konteks Politik?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap *Post truth* dalam konteks Politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana Proses terjadinya Post truth dalam konteks Politik
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Post truth dalam konteks Politik.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Dalam permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka dilakukan penelusuran atau tinjauan terkait pembahasan judul proposal ini yakni pandangan

hukum pidana islam terhadap budaya bohong di era *Post Truth* dalam konteks politik, maka ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul tersebut guna menilai apakah penelitian ini layak untuk diteliti atau tidak layak. Ada beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini, terutama yang berkaitan dengan berita bohong. Adapun literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Lindawati (25.15.3.019), mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun 2019. Berjudul "Ketentuan Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam ". Dalam skripsi ini menjelaskan rumusan masalah tentang ketentuan hukum indonesia terhadap berita bohong. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan skripsi ini adalah saya membahas tentang proses seseorang percaya denga kabar bohong yang dia terima dan bagaimana hukum memandang tentang hal ini.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Santoso (B96214313), mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komusikasi Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018. Berjudul "Analisis Resepsi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Surabaya Tentang Berita Hoaxs di Media Sosial." Dalam skripsi ini menjelaskan masalah tentang maraknya berita hoaxs yang disebarkan di sosial media. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan skripsi ini adalah saya lenih spesifik membahas tentang politik.
3. Skripsi yang ditulis oleh Aulan Suci Harlaela (13340060), mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Hassanuddin Makassar, tahun

2020. Berjudul "Tanggapan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fisip Universitas Hasanuddin Terhadap Berita *Hoax* Ratna Sarumpaet". Dalam skripsi ini membahas tentang kasus seorang politisi Indonesia yang menyebarkan berita Hoax sehingga membuat keributan pada banyak orang. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan skripsi ini adalah pembahasan saya tidak terkhusus pada sebuah kasus.

E. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Budaya Bohong Di Era *Post Truth* Dalam Konteks Politik. Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis menjelaskan pengertian dari pada kata-kata penting yang terdapat dalam judul ini yaitu.

Pandangan disebut juga dengan persepsi yaitu segala proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterprestasikan masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan untuk menghasilkan makna.[16]

Hukum Pidana Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam, segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadist.[17]

Post Truth, biasanya juga disebut era pasca-kebenaran, maksudnya adalah kebenaran palsu yang dibuat untuk menutupi sebuah kebenaran yang

[16] Thamrin Abdullah & Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 121.
[17] Zainudin Ali, *hukum pidana islam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada: 2007) hal. 1

sebenarnya.[18]

Konteks politik, politik bisa disebut sebagai sebuah kesepakatan antara manusia sehingga mereka bisa hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara dengan cara memiliki pemimpin.[19]

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul ini secara sederhana adalah bagaimana hukum Islam atau hukum pidana Islam menyikapi persoalan post truth dalam konteks perpolitikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian perpustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan literer, maka penelitian ini mengkaji pustaka yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan data. Adapun teknik pengumpulan datanya, diambil dari berbagai sumber. Sumber tertulis yang diterbitkan diantaranya berupa buku-buku rujukan, jurnal, majalah ilmiah dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepustakaan yang bersumber dari dua data yaitu data primer dan data sekunder.

[18]Bdk. Setyo Wibowo, ‘’Meneropong Bohong era Post-Truth, Majalah Basis, Nomor 05-06, tahun 2019, 2.
[19] Heywood, Andrew. (1997). Politics. Hampshire: Palgrave,5

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pokok penelitian skripsi ini. adapun data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Indonesia dan Jinayah

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini selain yang telah dipaparkan penulis pada kajian pustaka sebelumnya, maka buku buku, kamus, jurnal, dan karya lain yang relevan dengan pembahasan Budaya bohong di Era Post Truth.

4. Teknik Analis Data

Teknik analisis data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti, dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil studi kepustakaan

Data yang dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran secara jelas dan kongkrit dalam memaparkan secara umum konsep Undang-undang Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024.

BAB II

POST TRUTH DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA

A. Definisi dan Sejarah Kemunculan Istilah Post truth

Post truth adalah era di mana kebohongan dapat menyamar sebagai kebenaran, sering kali dengan memanipulasi emosi dan keyakinan seseorang. Secara sederhana post-truth dapat diartikan bahwa seseorang lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Bahayanya adalah dalam era Post-truth ini, manusia seringkali kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam informasi yang diterima.[20]

Padanan kata *Post truth* dalam bahasa Indonesia yaitu "Pasca kebenaran". Maksudnya adalah sebuah fakta bohong yang dibuat untuk menutupi fakta yang sebenarnya, caranya yaitu dengan mempengaruhi emosi dan keyakinan pribadi. Post truth atau Pasca-Kebenaran menjawab kebutuhan dasar jiwa manusia, yaitu kebutuhan untuk merasa benar. Kebutuhan itu tidak sulit untuk dipenuhi, sesuatu bisa benar hanya karena disukai atau sebaliknya.[21]

Filsuf Amerika, Simon Blackburn yang merupakan pengajar filsafat pada Universitas Cambridge, memaknai kondisi post-truth sebagai suatu masa atau tempat ketika standar obyektif yang diyakini bersama tentang kebenaran telah

[20] A.Jauhar Fuad Nhudi Fhutuhal Arifin, "Dampak Post-Truth Di Media Sosial," Jurnal pendidikan dan studi keislaman Volume 10 (2020): hal. 6.

[21] F Budi Hardiman, ''Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth,''Keynote Speaker: Seminar Nasional AFHI,hal. 8

menghilang, ini dikarenakan kondisi post-truth umumnya disebabkan oleh motivasi politik dan dukungan buta.[22]

A.C. Grayling, seorang humanis dan filsuf sekaligus pemikir publik dari Inggris juga memiliki pandangan bahwa relativisme telah turut memainkan peran dalam pembentukan gejala *Post truth*. Ia menyatakan bahwa relativisme adalah akar intelektual yang melatari post-truth. Menurut Grayling *"semuanya menjadi relatif, cerita-cerita dikarang setiap waktu, tidak ada lagi kebenaran. Bisa dilihat, ajaran ini telah menerobos secara tidak langsung menjadi post-truth."*[23]

Pada tahun 1992, Steve Tesich menjadi orang pertama yang menggunakan istilah *Post truth*, dia menulis dalam esainya yang diterbitkan oleh majalah The Nation. Dalam tulisan itu Tesich mengamati bahwa masyarakat Amerika Serikat mulai menerima kebohongan pemerintah terkait Perang Teluk dan konflik di Iran pada saat itu. Dia mencatat bahwa fakta objektif mulai kehilangan pengaruhnya dalam menentukan opini publik, terutama ketika masyarakat lebih nyaman dengan kebohongan yang selaras dengan kepentingan mereka.

Perjalanan istilah Post truth berlanjut pada tahun 2004 ketika Ralph Keyes, dalam bukunya yang berjudul "*The Post-truth Era*" menyoroti bagaimana kebohongan kecil sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan modern, situasi ini membuka jalan bagi berkembangnya Post truth.[24]

[22]https://qz.com/1361505/a-philosopher-of-truth-says-were-not-living-in-a-post-truth-world-after-all? diakses pada 1 juli 2025 pukul 21.00 WIB

[23] Grayling mengidentifikasi relativisme sebagai akar intelektual yang "bersembunyi di balik" Post truth. "Semuanya relatif. Cerita-cerita terus-menerus direkayasa - tidak ada yang namanya kebenaran. Anda dapat melihat bagaimana hal itu telah menyusup secara tidak langsung ke dalam Post truth." hal. 12

[24] "Era Pasca-Kebenaran di Indonesia. Kompas. Johan Hasan. FEH – Library". diakses pada 16 juli 2025 pukul 20.00 WIB

Istilah *Post truth* mencapai puncaknya pada tahun 2016 dan dinobatkan Oxford sebagai "*The word of the year*" dikarenakan istilah ini begitu masif selama proses pemelihan presiden di Amerika Serikat, Istilah ini merujuk pada sesuatu yang terasa benar secara emosional, meskipun pada kenyataannya tidak memiliki dasar yang kuat. Dalam pengumumannya, *Oxford Dictionaries* mendefinisikan *Post truth* sebagai situasi di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dibandingkan emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik.[25]

Penggunaan kata *Post truth* masih terdengar sampai sekarang karena implikasi dan keberlanjutannya. *Post truth* mendapat ruang yang luas dari media karena medialah yang menjadi tempat tumbuh kembangnya post truth, media yang membuat opini publik yang dibangun melalui sentiment emosional, tanpa mempertimbangkan kebenaran mutlak, yang penting adalah kepercayaan publik[26]

Di Indonesia, fenomena *Post truth* atau pasca kebenaran mulai marak terjadi sejak Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Pada waktu ini, penyebaran berita hoaks melalui media sosial sangat marak diterima oleh masyarakat, *Hoax* yang tersebar beragam jenis dan informasinya. Hasil penelitian Masyarakat Telematika (Mastel) tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 92,40% berita hoaks diterima masyarakat melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram serta Path. Sementara sebanyak 62,80 % diterima melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan sebanyak 34,90 % melalui situs Web.

[25] https://t.me/kompascomupedate "sejarah kemunculan istilah post-truth" diakses pada 14 februari 2025 pukul 20.00 WIB

[26] Amalliah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax Di Media Olline Pada Era Post-Truth."hlm.7

Sementara jika dilihat dari jenis informasinya, peringkat pertama jenis *hoax* yang diterima masyarakat terdiri dari sebanyak 91,80 % berupa *hoax* masalah sosial dan politik, baik itu terkait Pilkada ataupun tentang Pemerintah. Kedua, adalah masalah SARA sebanyak 88,60 %, Kesehatan sebanyak 41,20 %, makanan dan minuman sebanyak 32,60 %, penipuan keuangan sebanyak 24,50%, Iptek sebanyak 23,70 %, sisanya adalah jenis *hoax* seperti berita duka, candaan, bencana alam, serta lalu lintas.[27]

B. Perspeketif Hukum Indonesia terhadap Post Truth

Hukum Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang *Post truth*, hukumnya masih menempel pada hukum penyebaran informasi salah dan ujaran kebencian. Penyebaran informasi salah dan ujaran kebencian di dunia maya telah menjadi masalah sosial yang mengancam stabilitas sosial dan politik, serta melanggar hak-hak individu, begitu juga dengan Post truth.

Undang-undang di Indonesia yang bisa berlaku untuk mengancam pelaku Post truth, diantaranya adalah:

a. Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
 1. Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

[27] unairnews *(2021-03-31).* "Pemilihan Presiden Indonesia 2019: Propaganda di Era Post-Truth". Universitas Airlangga Official Website. diakses pada 3 juli 2025 pukul 21.00 WIB

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) akan mendapat ancaman hukumannya yang diatur di dalam pasal 45 ayat 3 UU yang sama.

Bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Aturan tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE:

1. Pasal 27(3): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
2. Pasal 45(3): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Masalahnya dalam aturan hukum ini adalah tidak ada batasan yang tegas soal apa yang dimaksud sebagai pencemaran nama baik dalam UU ITE. Akibatnya, batasan pencemaran nama baik sangat tergantung pada ketersinggungan orang lain. Kondisi ini memunculkan aksi lapor ke polisi

menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE menjadi tidak efektif. Kontroversi soal pencemaran nama baik dalam UU ITE ini pun kembali menghadapkan hukum dengan kebebasan berbicara dan demokrasi. Jika Indonesia merupakan negara demokrasi maka pengaturan pencemaran nama baik tidak seharusnya melampaui ruang untuk bebas berbicara dan berpendapat.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP yang bisa digunakan untuk menangani masalah Post truth, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim[28]

Mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman.[29]

Penguatan regulasi hukum dalam hal ini perlu segera dilakukan, sebab *Post truth* mengancam hal yang sangat fundamental yaitu kebenaran, Sikap dan pemahaman terhadap "kebenaran" terbentuk karena adanya kecenderungan memaknai kebebasan berpendapat sebagai sepenuhnya kebebasan menyampaikan opini atau persepsi sesaat. Hal ini sangat dimudahkan pada perkembangan sosial media digital. Demi keisengan sesaat, pencarian sensasi atau kepentingan

[28] Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber. Judge: Jurnal Hukum, 5(02), 55-63

[29] Azahra, A. P., Simanjuntak, A. C. A., Tarigan, E. S., & Hosnah, A. U. (2024). Analisa kepada Para Oknum yang Tidak Bijak dalam Menggunakan Media Sosial atau Cyberspace. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 3(1), hal. 37

praktikal di tataran politik-ekonomi, berita apapun, termasuk yang nyata bohong, diproduksi, direproduksi, disebarluaskan, bahkan kadang dibela seolah "kebenaran". [30]

Bahkan, kebohongan yang dibungkus sebagai kebenaran alternative atau sebagai "kebenaran yang tertunda" dengan mudah digelontorkan ke media sosial digital maupun non-digital dan masuk jauh ke ranah publik maupun privat. Alhasil, di era post-truth, fakta dan data yang dikumandangkan penyedia kebenaran (ilmuwan, pemerintah atau mereka yang dianggap punya otoritas untuk itu; misalnya pers) kalah dengan kebenaran pribadi atau kelompok yang dilandaskan pada emosi dan keyakinan-keyakinan irasional pribadi/kelompok.[31]

Jika Post truth tidak diancam dengan sanksi yang jelas, maka yang akan terjadi adalah kerusakan demokrasi, menurunnya kualitas sebuah informasi, berkurangnya kepercayaan publik, meningkatnya polarisasi dan ketidaksepahaman.[32]

Selain undang-undang, pemerintah juga sudah melakukan upaya lain untuk mencegah *Post truth*. Dikutip dari CNN Indonesia, 23 Juni 2018, pemerintah mulai menggunakan teknologi kecerdasan buatan bernama *Cyber Drone 9* untuk melacak dan melaporkan situs-situs yang diketahui mempublikasikan berita palsu. Pemerintah menerapkan sistem pemblokiran untuk menertibkan situs dan akun di media sosial yang menyebarkan berita palsu.

[30] Sidharta sifat dan kefilsafatan fundasi tentang penelitian sebuah pengembangan landasan sebagai hukum ilmu keilmuan Mandar :Bandung ,Indonesia HukumNasional Ilmu, hal 199

[31] Ibid.,200

[32] Prof.Doktor Amilin, "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth," Jurnal lemhannas RI (2019), hal 7.

Selain dari pemerintah, Platform media sosial juga telah melakukan upaya agar Post truth tidak semakin meraja-lela .Ketika membuat akun media sosial (Facebook, Instagram, Whatsapp, dll) selalu ada "kebijakan" atau *Policy* yang harus kita pahami. Umumnya kebijakan penyedia layanan terkait umur, konten, identitas, dan kebijakan pelanggaran. Selain itu Platform media sosial ini menyediakan fitur "laporan" jika ada informasi yang tidak benar. Hanya cara inilah yang bisa dilakukan oleh Platform untuk mencegah hoax.

C. Jenis-jenis tindak pidana dalam Islam terkait Post truth

1. *Qadzaf* (Tuduhan tanpa bukti)

Secara terminologis, kata *Qadzaf* merupakan bentuk masdar (*verbal noun*) dari kata *Qazafa* yang berarti melempar. Pengertian ini bersifat umum mencakup semua bentuk lemparan, baik dengan benda keras atau bukan. Dalam Mu'jam Lughah al-*Fuqaha'* dijelaskan bahwa *Qadzaf* secara bahasa berarti melempar sesuatu dengan kekuatan. Pengertian ini menjelaskan bahwa *Qadzaf* dalam melakukan lemparan mempunyai kekuatan, baik kekuatan fisik ataupun kekuatan hukum. Kedua kekuatan ini sama-sama menimbulkan efek negatif bagi korban.[33]

Secara spesifik dalam Islam, *Qadzaf* adalah tuduhan berbuat zina seorang mukallaf terhadap mukallaf lain dengan mengemukakan aib namun tidak dilengkapi oleh alat bukti atau saksi. Dalam aturannya, jika seorang *mukallaf* melakukan *Qadzaf* tidak dapat mengemukakan alat bukti atau saksi sebagai

[33] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 60.

penguat tuduhannya, secara yuridis harus menjalani sanksi hukuman dera sebanyak 80 kali dan tidak diterimanya kesaksiannya untuk selama-lamanya.[34]

Qadzaf (Tuduhan tanpa bukti) termasuk dalam kategori Jarimah. Jarimah adalah semua larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan sanski hadd atau ta'zir. Larangan itu adakalanya berupa melakukan tindakan yang dilarang atau meninggalkan tindakan yang diperintahkan. Larangan itu berasal dari ketentuan syara' (Allah dan Rasul-Nya). Dasar larangan dan hukuman adalah sesuatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana (jarimah), apabila tindakan itu dapat merugikan terhadap:

a. Tatanan masyarakat
b. Kepercayaannya
c. Kehidupannya
d. Harta-bendanya
e. Nama baiknya
f. Pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.[35]

Qadzaf memang asalnya ditujukan untuk tindak Pidana menuduh perzinaan, tapi ini bisa dijadikan sebagai pandangan Islam terhadap seseorang yang menyebarkan informasi tanpa ada bukti atau sumber yang benar. Islam mengancam dengan hukuman yang sangat berat jika sesuatu yang sampaikan adalah sebuah kepalsuan. Dengan masuknya *Qadzaf* dalam kategori jarimah, ini menandakan betapa bencinya Allah SWT terhadap sebuah tuduhan palsu yang

[34] Ali, Muhammad dan ash-Shabuniy. Rawa-i alBayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Mekah: Dar al-Fikr, hlm.102.

[35] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), hlm. 14.

merugikan manusia lain, terlebih lagi di Era *Post truth* yang menggunakan media sosial, lebih banyak manusia yang dirugikan hanya dari satu tuduhan tanpa bukti.

2. *Kadzib* (Kebohongan)

Al-*kadzab* artinya berbohong. Ini adalah salah satu sifat mustahil rasul-rasul Allah SWT. Itulah mengapa Allah memerintahkan umat Muslim untuk menjauhi sifat ini lewat banyak ayat. Salah satunya adalah Surat An-Nahl ayat 116. Lewat ayat tersebut, Allah dengan tegas melarang manusia berbohong.

وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Al-*kadzab* juga dapat diartikan sebagai informasi atau berita yang sebenarnya tidak ada, namun dibuat seolah-olah menjadi sebuah fakta. Sehingga, banyak orang yang percaya dan meyakininya sebagai kebenaran, ini sesuai dengan ciri-ciri *Post truth*. Dalam Islam, *kadzib* adalah sebuah dosa besar, jadi jika kita turut serta dalam sebuah *Post truth*, kita akan mendapatkan dosa yang besar.

3. *Al-Hillah* (Melakukan rekayasa terhadap hukum allah)

Secara bahasa, kata *al-Hilah* sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar di dalam *Fathul Bari*, mempunyai arti, segala cara yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi (lembut). Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah berkata,"Sesungguhnya kata umum *al-Hilah*, bila diarahkan menurut pemahaman ulama fiqih mengandung arti tipu daya atau cara yang dipakai untuk

menghalalkan hal-hal yang haram, sebagaimana tipu dayanya orang-orang Yahudi." [36]

Perilaku *al-Hilah* adalah suatu hal yang berbahaya di era Post truth, ini seringkali digunakan untuk memperkuat sebuah statement palsu dengan mengatakan suatu perkara sesuai dengan ketetapan Allah SWT, dengan pemanfaatan agama, akan lebih mudah untuk mempengaruhi sesorang, sebab seringkali akal akan kalah dengan emosi jika sudah menyangkut agama, padahal Islam adalah agama yang sangat mengedepankan akal.

D. Post truth sebagai sebuah *Cyber Crime*

Cyber crime adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan, biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. *Cyber crime* juga dikaitkan dengan persoalan informasi yang beredar kepada publik. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga infomasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman.[37]

Teknologi berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan zaman, dengan adanya media online, penyebaran informasi menjadi sangat mudah serta efisien, Media online tidak hanya mengubah cara penyampaian informasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat mengkonsumsi informasi tersebut. Informasi atau berita hoax adalah salah satu bentuk *cyber crime* yang kelihatannya sederhana,

[36] Al Fatawa al Kubra Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah jilid 3, hal 223

[37] Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya", Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, April 2018, hal. 32.

mudah dilakukan, tetapi berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat[38]

Sebuah berita dikatakan *hoax* jika mengandung unsur penyimpangan informasi, dramatisasi fakta, serangan privasi, pembunuhan karakter serta meracuni pikiran anak. *Hoax* dapat dikatakan informasi yang dapat berpotensi memecah belah masyarakat dan sangat merugikan semua pihak.[39]

Indonesia adalah Negara demokrasi yang membuat siapapun bisa berpendapat, di mana semua media diberi ruang kebebasan yang sangat signifikan oleh rezim pemerintah yang berkuasa, semua orangpun berlomba untuk menciptakan dan membuat media dengan kecepatan yang dibantu dalam sistem internet. Seperti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat, dalam kemajuan teknologi komunikasi inipun orang-orang baik secara kelompok maupun perorangan berusaha membuat dan menyampaikan suatu informasi seolah-olah seperti layaknya pemberitaan yang biasa dilakukan oleh media-media mainstream. Banyak orang kagum dan menikmati kecepatan penyampaian informasi. Menurut Ziauddin Sardar, sebuah informasi bukan hanya sebagai kebutuhan, melainkan dapat juga menjadi sumber kekuasaan. Informasi menjadi sumber kekuasaan karena melalui informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber alat kendali dan

[38] Henri Septanto, "Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat", Jurnal Kalbi Scientia, Vol. 5, No. 2, 2018, hal. 157

[39] Sri Widayati, "Menepis Hoax Melalui Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Sastra", Jurnal Edukasi Lingua Sastra, Volume. 17, Nomor. 2, hal 48.

manipulasi. Hal tersebut telah menjadi pendapat umum, siapa yang menguasai sumber informasi dialah penguasa[40]

Media-media yang dikenal sebagai media interaktif di abad ini, yaitu media sosial (Facebook, Tweeter, WhatsApp, Instagram dll) yang berfungsi sebagai sarana media yang layaknya media pemberitaan pada umumnya. Masalahnya adalah terkadang penyampaian berita ini tidak sesuai dengan kebenaran objektif. Ini menyisakan banyak pertanyaan yang menjadi persoalan penting dan krusial bagi semua para pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun insan-insan yang terlibat dalam dinamika pemberitaan. Konsekuensi yang ada adalah banyaknya kegaduhan, keriuhan di dalam masyarakat terkait banyaknya pemberitaan yang mengarah pada pemberitaan bohong.

Karena mudahnya penyebaran sebuah informasi inilah yang membuat *Post truth* bisa menjadi sebuah tindakan pidana. Budi Gunawan dalam bukunya yang berjudul demokrasi di era *Post truth* memperlihatkan bahwa media sosial menjadi alat propaganda untuk menyampaikan informasi-informasi yang salah dengan membicarakan pihak-pihak tertentu secara negatif sehingga mengakibatkan polarisasi dalam masyarakat.[41]

Post truth akan melanggar Undang – Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat 1 dan 2 : (1) Barang siapa, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh

[40] Ignatius Haryanto. Jurnalisme Era Digital, Tantangan Industri Media Abad 21. (Jakarta: Kompas, 2014), hal. 3.

[41] Budi gunawan&Barito Mulyo Ratmono, Demokrasi Di Era Post-Truth (Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), hal. 177.

tahun. (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.

Pasal 15 *:* Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.[42]

Jadi Indonesia telah memiliki aturan untuk mencegah Post trut, tapi sayangnya hukum ini hanya berlaku jika Post truth itu membuat keributan dikalangan masyarakat, sementara itu di zaman sekarang Post truth bisa dilakukan oleh penguasa yang bisa meredam keonaran kebohongan yang mereka perbuat, sehingga undang-undang ini bisa dibuat tidak berlaku.

E. Tinjauan Tentang Perilaku Politik dan Berita Politik

1. Perilaku politik

 Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan atau individu kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seseorang individu atau kelompok di wajibkan oleh negara untuk melakukan fungsi sosial politik, hak dan kewajibannya guna menyalurkan aspirasi politik.

 Yang di maksud dengan perilaku politik adalah

 a. Melakukan pemilihan untuk memilih calon pemimpin/wakil rakyat.

[42] Naavi'u Emal Maaliki And Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, No. 1 (2021), hal 65

b. Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau LSM.
c. Ikut serta dalam pesta politik.
d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
e. Berhak menjadi calon pimpinan politik.
f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik pada oleh konstitusi UUD 1945 dan pertauran perundang-undangan yang berlaku.[43]

Jadi perilaku politik memungkinkan semua manusia bisa berkontribusi, baik sebagai calon ataupun pemilih, merekalah yang membuat sebuah politik terjadi.

2. Berita politik

Berita politik Pada dasarnya sama saja dengan berita yang lainnya dalam hal teknik pengumpulan data dan penulisannya. Namun, berita politik memiliki sisi strategis dibandingkan berita mengenai tema lain. Pemberitaan politik menjadi sarana komunikasi politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu peristiwa politik. Berita-berita politik selalu menarik perhatian pembaca karena politik pada demokrasi dalam berbagai manifestasinya sekarang akan sangat mempengaruhi kepentingan pribadi-pribadinya di dalam suatu negara. Dalam hubungan ini tidak hanya berita-berita politik internasional menarik perhatian pembaca tetapi berita-berita politik lokal pun juga menarik perhatian pembaca. [44]

[43] Agus prasetya, jurnal Preferensi politik pada pemilihan kepala daerah di kota madiun,http journal .trunojoyo.ac.id/paramator, hal 14.

[44] Secara garis besar materi jurnalistik dibedakan dalam dua bagian, yaitu news (berita) dan views (opini). Yang tergolong berita adalah berita langsung (straight news), reportase dan feature; sedangkan yang tergolong opini atau pendapat adalah tajuk rencana (editorial), artikel dan tulisan kolom. Ermanto, 2005, hal 65

Berita yang baik dan benar (dipercaya dan obyektif) hanya dapat ditulis apabila didukung fakta dan data yang akurat. Adapun keberhasilan mengumpulkan data dan data yang akurat sangat tergantung pada bagaimana fakta dikumpulkan secara benar. Berbicara mengenai berita politik adalah berbicara mengenai naluri kekuasaan yang dibenarkan secara sosial. Politik dalam arti yang seluas-luasnya adalah dimensi kekuasaan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial secara keseluruhan.

Berita politik, sebagai media komunikasi politik, dari sisi pelaku komunikasi baik politikus maupun wartawan sendiri ditujukan untuk pembentukan opini publik dan sikap khalayak terhadap isu politik yang dikomunikasikan. Dalam rangka pembentukan opini publik, suatu pemberitaan dilakukan dengan cara:

a. Menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*)
b. Melaksanakan strategi pengemasan berita (*framing strategies)*
c. Melakukan agenda media (*agenda setting function*).

Berita politik dengan tujuan pembentukan opini menggunakan simbol-simbol politik agar sesuai dengan opini yang hendak disebarkan. Demikian pula strategi pengemasan pesan akan dilakukan dengan seleksi fakta untuk mendukung opini tersebut. Sedangkan fungsi agenda setting adalah penentu bagi media dalam membentuk opini publik di tengah masyarakat. Upaya membangun

opini publik ini dengan sendirinya menjadikan pemberitaan politik berpotensi mengalami bias realitas.[45]

F. Etika dan moral berpolitik

Etika adalah bidang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Ini mencakup hal-hal seperti apa yang benar dan salah, serta bagaimana membuat keputusan dan bertindak apa yang benar. Adapun Aristoteles menekankan bahwa etika harus didasarkan pada realitas materi dan pengalaman konkret manusia. Dalam pandangan ini, etika bukanlah sekadar konsep teoretis, tetapi juga harus diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Politik adalah bidang yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan yang mengatur masyarakat. Fokus politik adalah bagaimana kekuasaan digunakan, kebijakan dibuat, dan masyarakat diorganisasikan[46]

Etika dan politik dianggap saling terkait dan sulit dipisahkan dalam kehidupan manusia. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia, sedangkan politik berkaitan dengan pengorganisasian dan pengendalian kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks politik, keputusan dan tindakan yang diambil oleh para politisi dan pemerintah memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat. Etika berperan penting dalam mengarahkan

[45] Ibnu, Hamad. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: SebuahStudi Critical Discourse Analysis TerhadapBerita-BeritaPolitik. Jakarta: Granit, hal 22.

[46] Habibi, A. (2020). Diskursus Etika Aristoteles dalam Islam. Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 11(1), hal 99

tindakan politik agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diakui oleh masyarakat.

Politik bermoral memiliki keterkaitan erat dengan politik tradisional yang bertujuan untuk memberi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Immanuel Kant memberi konsep moral yang berkaitan dengan politikus bermoral dan moralis politis. Moralitas diibaratkan seperti aturan main yang berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali. Kant juga berpendapat bahwa moralitas bersifat teoritis sedangkan politik bersifat praktis, Kant menyebutnya dengan ungkapan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ungkapan tersebut dapat diartikan adanya orang berpolitik harusnya memiliki keseimbangan yang tepat dalam mencapai tujuan kekuasaan.

Moralitas sering kali dipahami sebagai suatu entitas yang berfungsi sebagai alat dalam strategi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas tidak selalu berhubungan dengan kategori baik atau buruk, melainkan lebih bersifat realistis dan objektif, serta tidak bersifat universal. Selain itu, moralitas juga dinamis, artinya dapat berubah seiring dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, tindakan positif yang diambil oleh penguasa untuk membangun tatanan sosial dan politik baru sering kali dilihat sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh legitimasi atas kekuasaannya.[47]

[47] Lydia Tumampas, 2015. Pemimpin yang Tulus Seperti Merpati dan Cerdik Seperti Ular:(Telaah Pemikiran Immanuel Kant tentang Moralitas dalam Politik). Tumou Tou, hal. 66

BAB III

KONSEP PIDANA TA'ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Ta'zir

Pelimpahan kewenangan juga dikenal dalam Hukum Islam yaitu pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi atau kepada ulil amri dan salah satu kewenangan itu adalah dalam penentuan hukuman. Hukuman seperti ini di sebut dengan Ta'zir.

Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan hukumannya secara pasti dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis. Hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. Penguasa dalam hal ini adalah penguasa yang secara resmi telah dipercaya untuk diberi tanggungjawab, tentunya semua itu dengan dasar pertimbangan kemaslahatan umat atau masyarakat. [48]

Menurut Imam Al Mawardi, Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh Allah SWT. Hukuman Ta'zir adalah hukuman untuk jarimah-jarimah Ta'zir yang berjumlah sangat banyak karena mencakup semua perbuatan maksiat yang

[48] Hendra Gunawan MA, 'Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan)', FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 04 No. 2 (2018), h. 361.

hukumannya belum ditentukan oleh syara dan diserahkan kepada ulil amri (penguasa) untuk mengaturnya.[49]

Dalam hukum ada asas Legalitas, yaitu seseorang tidak berhak untuk dihukum jika belum ada Undang-undang yang melarangnya melakukan suatu perkara. Penentuan suatu tindakan sebagai kejahatan dan pemberian hukuman atau Tidak ada kejahatan dan hukuman kecuali berdasarkan Nash ini merupakan suatu hal yang harus diikuti oleh suatu negara meskipun bukan negara Islam karena asas Legalitas ini berlaku umum. Apabila hal ini tidak berlaku maka akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi.

Jika orang mengerti dan memahami tindakan-tindakan mana saja yang disebut tindak pidana yang tercantum dalam perundang-undangan negara hukum dan mengetahui jenis-jenis ancaman hukuman, maka ini merupakan kontrol yang sangat kuat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan serta mencegah munculnya ide, pikiran dan keinginan dan perencanaan untuk melakukan kejahatan[50].

Dalam pandangan hukum Islam, pemberian hukuman ta'zir (bentuk-bentuk hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk mapun besar kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pandangan lembaga-lembaga

[49] Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Takaran Islam (Terjemahan dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000), hlm. 457.

[50] Waahbah Az-Zuhaili, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzf, Pencurian, Jilid 7, (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm 284-285.

khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum intelektual dan ahli fiqih sesuai dengan tuntutan kepentingan dan kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa.

B. Negara yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman Ta'zir

Negara didirikan atas dasar fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk pengatur dan pengelola di bumi yang mengemban kekuasaan sebagai amanah-Nya. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani hidup ini harus selalu sesuai dengan perintah-Nya dalam rangka mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa manusia harus selalu memperhatikan dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar yang mengandung makna perintah untuk senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah kerusakan, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam[51].

Belum ada suatu definisi yang disepakati tentang negara, namun, secara umum mungkin dapat dijadikan sekedar pegangan sebagaimana lazim dikenal dalam hukum Internasional bahwa suatu negara biasanya memiliki tiga unsur pokok yaitu:

a. Rakyat atau sejumlah orang
b. Wilayah tertentu
c. Pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat

Ibnu Taimiyah merupakan pelopor pembaharuan dalam Islam dan seorang penganjur ijtihad dalam rangka kembali ke aturan Al-Quran dan Hadist. Dalam teori kenegaraanya, dia lebih menekankan Negara pada keputusan Syariah, dia

[51] Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dilhat dari Segi Hukum Islam implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini, Cet. I: (Jakarta: BulanBintang, 1992), hlm. 12

menekankan apapun pemerintahan dalam Islam ialah semata-mata tentang penegakan amanah syariah. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah Swt.

Syara' menentukan bahwa hanya kebijakan negara atau penguasalah (ulil amri) yang bisa menentukan bentuk hukuman. Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Ulil amri diberi kewenangan untuk menetapkan jarimah dan hukuman ta'zir ini, namun mereka tidak diberi kebebasan mutlak yang dapat mengahalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ulil amri harus tetap berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nash-nash Syara' dan harus sesuai dengan ruh syariah dan kemaslahatan umum.[52]

Prinsip pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan dalam melakukan estimasi dan penentuan hukuman dalam Islam pada dasarnya merupakan prinsip perundangundangan yang dijalankan oleh negara dan prinsip ini harus dijalankan, misalnya bahwasanya setiap negara memiliki hak untuk meletakkan Undang-undang yang mengatur urusan dalam negeri yang diinginkannya.

Hal ini jika dikaitkan dengan Indonesia misalnya negara yang menganut pemisahan kekuasaan menjadi tiga yaitu Kekuasan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif dan Kekuasaan Yudikatif, maka kekuasaan legislatif inilah yang mejalankan hak negara dengan meletakkan Undang-undang untuk mengatur

[52] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 12

urusan dalam negeri. Kekuasaan Legislatif diberi fungsi legislasi untuk membuat aturan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif inilah salah satu yang disebut ulil amri yang bertugas membuat aturan sedangkan yang menjalankan aturan adalah kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden beserta semua pemerintah yang berada di dalam kekuasaan eksekutif tersebut. Kekuasaan Yudikatif yang dipegang oleh kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan dari aturan .

C. **Dasar adanya hukuman Ta'zir**

Hadits yang dijadikan dasar adanya Ta'zir adalah sebagai berikut:

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى

"*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubrarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepasnya".*[53]

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Burdah :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ

"Abu Burdah al-Anṣāriy -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, Seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali terkait salah satu batasan (hukum) Allah."[54]

[53] Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang,2001, hal 432

[54] https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/2987, diakses pada 30 juni 2025 jam 19:00 Wib

Secara umum hadits-hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi Ta'zir dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan. Hadist kedua hukuman boleh dicambuk tapi tidak boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk Ta'zir.

Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, maka akan masuk kategori jarimah Ta'zir meskipun ada juga beberapa jarimah lain yang diperselisihkan oleh para fuqaha dihukum hudud, seperti liwath.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman Ta'zir antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab yang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut karena orang itu dinilai menyiksa kambing sebelum menyembelihnya.[55]

D. Kriteria kejahatan yang dijatuhi Hukuman Ta'zir

Kejahatan yang dapat digolongkan dalam hukuman Ta'zir adalah segala bentuk perbuatan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap jiwa, harta, kehormatan, akal atau agama yang tidak diancam dengan hukuman hadd. Tindakan-tindakan tersebut mencakup semua kejahatan baik meninggalkan

[55] Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Teras, , 2009), hlm. 177-181.

kewajiban keagamaan maupun keduniawian ataupun melakukan perbuatan yang diharamkan dan dilarang secara syariah demi kemaslahatan umum atau khusus.[56]

Sumber utama rujukan hakim dalam menetapkan suatu kejahatan adalah syariah, bukan akal dan kecendrungan pribadi. Dalam menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan, hakim pengadilan harus berpedoman pada perintah-printah Allah dan larangan-larangannya yang terdapat dalam Al-Quran dan As-sunnah, serta memanfaatkan hasil ijtihad sebagai jalan penunjukknya. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-sunnah inilah yang kemuadian diberi kewenangan kepada penguasa untuk menetapkannya dan hakim harus mengikuti penetapan tersebut.

Abdul Qadir Audah membagi hukuman Ta'zir kepada tiga bagian yaitu:

1. Hukuman Ta'zir atas perbuatan maksiat.
2. Hukuman Ta'zir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
3. Hukuman Ta'zir atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah).

Sifat yang dijadikan alasan (Illat) untuk menetapkan hukuman Ta'zir adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Agar unsur tersebut terpenuhi, maka ada dua hal yang harus terpenuhi yaitu:

a. Dia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dalam ketertiban umum .
b. Dia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Dengan kedua hal tersebut jika salah satunya terpenuhi, maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan hakim

[56] Op.Cit., Waahbah Az-Zuhaili, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, hlm. 290.

harus menjatuhkan hukuman Ta'zir yang sesuai dengan perbuatannya. Walaupun pada dasarnya perbuatan tersebut tidak ada larangan dan tidak ada ancaman hukumanya.[57]

Penjatuhan hukuman Ta'zir untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah Muhammad Saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri Onta. Setelah diperiksa dan ternyata dia tidak mencurinya maka ia kemudian dilepaskan oleh Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah yang melakukan penahanan adalah praktek hukuman Ta'zir dari Rasulullah, sedangkan hukuman baru bisa dijatuhkan jika jarimah (kejahatan) bisa dibuktikan.[58]

Sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur formal

Yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran surat Al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

"Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat)

[57] Subekti, Hukum Pembuktian: Balai Pustaka, 2015, Jakarta. hlm 17

[58] Abdul Qadir Audah, 'at tasyri' al-jina' al-islami, Juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab al Araby, t.t.), hlm. 150

kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul".

Surat Al-Isra' ayat 15 ini mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasulullah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran R Rasulullah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasulullah yang dituangkan dalam nash. [59]

b. Unsur material

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

*"*Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa."*[60]

c. Unsur moral,

Yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam

[59] H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 28

[60] H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 29

melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan.[61]

E. Macam-Macam Sanksi yang bisa diterapkan dalam Ta'zir

Telah dijelaskan bahwa hukuman ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh ulil amri, bukan hukuman yang berasal langsung dari Allah. Oleh karena itu, secara garis besar ta'zir dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut:

a. Hukuman Cambuk

Hukum Islam memliki aturan tersendiri dalam penetapan suatu hukum tertentu termasuk hukum cambuk. Hukuman ini menjadi salah satu penerapan hukum dalam syariat Islam. Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman cambuk, seperti zina, qadzaf, dan minum khamar. Untuk ta'zir bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Hukuman cambuk untuk ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman cambuk dalam hudud. Akan tetapi dikalangan *fukaha* tidak ada pembahasan mengenai kesepakatan batas maksimal pelaksanaan hukum tersebut. Hal demikian dikarenakan adanya beberapa perbedaan antara jarimah yang satu dengan jarimah lainnya dalam hudud. [62]

b. Hukuman Mati

Penetapan putusan hukuman mati yang telah diterapkan dalam jarimah ta'zir, hal demikian diterapkan dengan beragam pemahaman dari para

[61] Ibid,hlm. 30

[62] Ahmad Hanafi. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm.. 29

fukaha. Hanafiyah tidak melarang kepada pemerintah untuk memutuskan hukum mati terhadap sesorang yang melakukan suatu kemaksiatan, melalui ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati, jika jarimah tersebut dilakukan secara berangsur-angsur. Contohnya seorang pencuri terus menerus melakukan kejahatannya dan pada kafir dzimmi yang melakukan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW meskipun setelah itu ia masuk Islam.[63]

Sebagian ulama syafi'iyah dalam menanggapi kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang sangat jelas terlihat telah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang telah terurai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dalam hal demikian ta'zir hukuman mati diperbolehkan. Penjelasan tersebut telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai jarimah ta'zir, hanya boleh untuk diterapkan dalam jarimah-jarimah [64]

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman Pengasingan Termasuk pula dalam salah satu hukuman ta'zir. Untuk pelanggaran diluar dari zina, apabila perbuatan ini dianggap akan berpengaruh dan merugikan seseorang yang lain, maka penerapan hukuman ini akan diberlakukan. Bagi hukuman pengasingan tidak diperbolehkan adanya perpanjangan waktu dalam pelaksananaannya. Sebab, belum ada nash yang menjelaskan mengenai batas maksimal bagi sanksi pengasingan. Meski demikian, tatkala menjatuhkan sanksi pengasingan bagi pezina (laki-laki dan

[63] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.. 258.

[64] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),hlm. 260.

perempuan) yang statusnya *ghairu muhshan*, *syara'* telah menetapkan satu tahun lamanya. Sanksi pengasingan juga belum ada nash yang mengatur secara detail penentuan waktunya. Degan suatu syarat batas waktunya belum tidak dianggap mukim (menetap) menurut kebiasaan. Pengasingan tidak boleh dilakukan diluar dari daulah Islamiyah, karena hukuman ini hanya diterapkan dalam daulah Islamiyah saja. Jika itu terjadi berarti telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Lebih baik, negara menetapkan tempat tertentu untuk pengasingan.[65]

Dari penjelasan tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan dari hukuman pengasingan, sanksi yang tepat untuk suatu hukuman adalah pengusiran, dianggap dapat mengucilkan pelaku. Sanksi tersebut berfungsi sebagai suatu pencegah, karena benar-benar dianggap menyakitkan bagi terpidana.

d. Hukuman Penjara

Secara syar'i pemenjaraan dapat diartikan melarang dan menghalangi orang tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Baik perbuatan itu dalam negeri, lingkungan rumah, tempat ibadah, atau di beberapa tempat umum lainnya. Seperti itulah model penahanan yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Artinya, pada Masa Nabi dan Abu Bakar tidak adanya penjara atau tempat khusus yang disiapkan untuk mengadili dan menahan seseorang yang melakukan kemaksiatan (kejahatan). Akan tetapi pertumbuhan umat Islam pada saat itu sangat cepat dan bertambahnya

[65] Ibid., hlm. 160

penganut agama Islam, serta walayah kekuasannya yang semakin luas. Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. Pada masa itu pemerintah (ulil amri) membuat penjara, berkat kesepakatan dari para ulama serta atas dasar kebijaksanaan Khalifah Umar. Karena hal Tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi maupun Abu Bakar.[66]

Secara syariat Islam, hukuman itu dibagi menjadi dua bagian diantaranya yaitu Hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya. Sanksi yang dikenakan pada pelaku sangat diharapkan dapat memberikan rasa jera, sama halnya dengan jilid dan potong tangan. Hal ini juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Dari alasan demikian, sehingga bangunan penjara ini berbeda dengan bangunan-bangunan pada umumnya, mulai ruangan, lorong-lorong dan beberapa tempat persinggahan. Konsep itu dianggap dapat menimbulkan perasaan cemas dan takut.[67]

e. Hukuman Ta'zir Yang Lain

Dari beberapa hukuman yang telah di jelaskan, masih ada beberapa hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Diantaranya:

1) Peringatan keras.
2) Ancaman.
3) Nasihat.

[66] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 262.
[67] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 102.

4) Teguran.
5) Pengucilan.
6) Celaan.
7) Kebiri.
8) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Dari poin-poin diatas, telah dijelaskan mengenai hukuman-hukuman jarimah ta’zir. Yang terpenting dari semua jenis hukuman tersebut haruslah relevan dengan pelanggaran yang dilalukan seseorang karena hukumanan pelanggaran ta’zir adalah kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba, hukuman ta’zir ini harus bisa jadi pelajaran bagi pelaku pidana dan pencegahan untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

F. Tujuan Sanksi Ta’zir

Tujuan ta'zir untuk mendidik dan mengoreksi penjahat agar dia sadar akan perbuatannya dan menghentikan niatnya. Ta'zir berlaku untuk semua orang. Siapapun yang berakal sehat yang melakukan kejahatan, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, kafir atau muslim, dihukum dengan ta'zir

Setiap orang Islam atau orang kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dengan perbuatan, perkataan atau syarat wajib dikenakan sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.

Ada beberapa tujuan sanksi ta’zir, yaitu:

1. Mencegah orang lain melakukan jarimah
2. Memberikan hukuman kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jerah terhadap pelaku

3. Membawa pelaku untuk memperbaiki sikap dan perbuatannya
4. Secara edukatif memberikan pendidikan dan pengasuhan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup agar dapat diterima di masyarakat.[68]

Dengan melakukan hukuman ta'zir diharapkan pelanggaran hukum dapat dicegah karena setiap pelanggaran yang di lakukan bisa mendapatkan hukuman yang berat dan menyiksa.

Para ahli telah merumuskan dan menjelaskan secara detail mengenai tujuan dari jatuhnya pemidanaan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Menurut Adami teori pemidanaan ini dibagi menjadi tiga, diantaranya:

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori ini menjelaskan seseorang yang melakukan tindak pidana harus diberikan ganjaran yang sepadan atas pebuatan jahat yang telah dilakukannya. Karena akan timbul rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, apabila suatu kejahatan tidak dibalas dengan hukuman yang sepadan. Menurut Immanuel Kant pembalasan dalam perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.[69]

b. Teori Relatif (Tujuan)

Pidana merupakan suatu pemberian hukuman terhadap tindak pelaku kejahatan, dimana hukuman itu mengandung nilai pendidikan untuk merehabilitasi seorang penjahat menjadi lebih baik. Maka dari itu pidana tidak

[68] Rahmat Hakim, Hukum Pidana, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 94

[69] H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka (Makassar: Aksara Timur, 2018), h. 36-37.

pula disebut dengan hukuman bals dendam. Putusan pidana harus berdasarkan tujuan dari hokum itu sendiri, yaitu sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Menurut Van Hamel bahwa teori relatif ialah pidana yang ditujukan agar orangorang atau masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan pidana[70]

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab persoalan mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif.[71]

[70] Ibid,.h. 39.

[71] H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka (Makassar: Aksara Timur, 2018),.h. 40

BAB IV

PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP POST-TRUTH DIDALAM KONTEKS POLITIK

A. Proses terjadinya Post Truth dalam konteks Politik

Post-truth merupakan teknik komunikasi. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai teknik komunikasi yang jelas-jelas melanggar etika komunikasi. Sebenarnya, post-truth termasuk dalam semua lini komunikasi, baik antarpribadi, organisasi, korporasi, komunitas, hingga publik. Namun yang menjadi fenomena yang paling berkembang adalah ranah komunikasi politik, karena post-truth digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan[72].

Post truth tidak bisa lepas dari politik, sebab hal utama yang membuat post truth semakin marak adalah kasus politik. Post-truth banyak dibahas selama pemilihan presiden 2016 di Amerika Serikat. Donald Trump sukses dengan permainan post-truth. Kemenangan Trump di Gedung Putih seolah menjadi tolak ukur dalam komunikasi politik Post truth. Dia menjadi tokoh sentral yang melambangkan post-truth. Pernyataannya dianggap sebagai bentuk Post truth. Strategi politiknya mencerminkan bagaimana post-truth dimainkan.[73]

Post-truth, politik, dan komunikasi adalah tiga variabel yang dekat satu sama lain dan seringkali dalam kajian bersama, karena seringkali saling

[72] Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin's Press.hal 14

[73] Kurniawan, D. (2018). Disinformasi dan Politik Identitas di Indonesia: Tinjauan Terhadap Media Sosial. Jurnal Politik dan Hukum, 11(2), 120. https://doi.org/10.1007/jurnalpemilu. 2018.02.114-128, diakses pada 17 juli 2025 pukul 20.00 WIB

mendukung. Politik tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Komunikasi tidak bisa dihindarkan dari politik. Baik politik maupun komunikasi sering menggunakan Post truth untuk menyampaikan pesan yang diinginkan dan mencapai tujuan yang diinginkan. [74]

Jika kebenaran merupakan suatu realitas, Post truth berusaha mengalihkan perhatian dari realitas tersebut dengan menawarkan 'kebenaran-kebenaran baru' yang seringkali tidak berdasar dan bahkan mengandung kekeliruan, kepalsuan, dan kebohongan.[75]

Cara-cara yang biasa digunakan untuk membuat Post truth dalam politik adalah sebagai berikut:

1. Framing Media

Dalam dunia jurnalistik, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk cara audiens memahami suatu peristiwa, Framing media juga dapat berpotensi untuk memperkuat terjadinya polarisasi informasi di dalam masyarakat, media juga sebagai alat untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap isu atau konflik yang sedang terjadi.[76]

Menurut Eriyanto media melalui mekanisme framing, dapat memilih, menyoroti dan menyajikan informasi sesuai dengan keinginan, sehingga media dapat mengatur bagaimana sudut pandang dibentuk dalam sebuah berita. Hal ini menjelaskan bahwa framing merupakan sebuah cara media dalam menyaring

[74] Garbani, M. (2021). Algoritma dan Ruang Gema: Bagaimana Media Sosial Membentuk Pandangan Politik Pengguna. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 10(1), 53.

[75] Jala Hoaks Jakarta. (n.d.). Jala Hoaks Jakarta. Retrieved April 30, 2024, from https://jalahoaks.jakarta.go.id/literasi/detail/serupa-tapi-tak-sama-misinformasi-dan-disinformasi-1, diakses pada 28 juli 2025 pukul 20.00 WIB

[76] Budiyanto, L. A. (2021). Demonstrasi Sebagai Respon Penolakan RKUHP Dan RUU KKP Di Media Online, hal 4

berbagai kejadian dan realitas, untuk dapat membuat bingkaian berita yang digunakan sebagai agenda tertentu kepada khalayak ramai, framing media juga dapat mengalihkan perhatian publik dari inti permasalahan.[77]

Cara media membingkai peristiwa akan berakibat fatal bagi masyarakat untuk memahami sebuah perestiwa, contohnya pada sebuah demonstrasi. Jika dalam pemberitaan media lebih menekankan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan itu berjalan dengan damai, dan didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, hal ini dapat memberikan perspektif positif. Namun jika framing yang menunjukkan aksi demonstrasi tersebut sebagai tindakan kekerasan atau dimotori oleh kepentingan politik tertentu, tentu saja hal ini dapat membuat aksi tersebut menjadi kehilangan legitimasi di mata masyarakat, dan justru akan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik.[78]

Dalam kasus pemberitaan aksi demonstrasi, media yang memiliki sudut pandang kontra terhadap aksi pengunjuk rasa mungkin akan menggambarkan aksi tersebut sebagai tindakan yang tidak diperlukan, sementara media yang pro akan lebih menyoroti aksi pengunjuk rasa sebagai perjuangan penting bagi demokrasi. Akibanya, masyarakat hanya akan mengonsumsi berita atau informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pandangan politik mereka, sehingga memperkuat perbedaan pandangan dan akan memperburuk ketegangan sosial yang terjadi. Hal ini dapat memicu fenomena "*echo chamber*", situasi dimana individu atau

[77] Eriyanto. (2002). Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media). Lkis Group, hal 66

[78] Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online, hal 86

kelompok hanya terpapar pada informasi yang memperkuat opini mereka, tanpa melihat pandangan alternatif ataupun objektivitas pemberitaan.[79]

Berbagai dampak yang dapat disebabkan oleh penggunaan framing media ini, membuat sebuah penjelasan bahwasanya media memiliki peran yang sangat kuat dalam membentuk persepsi publik, dalam menentukan pihak yang benar dan salah, bahkan mengubah sebuah kebijakan pemerintah.[80]

2. Pemanfaatan Media Sosial untuk menyebarkan propaganda.

Di Media sosial, memungkinkan siapapun untuk beropini terhadap sebuah isu, penyampaian opini secara subjektif ini dapat menguntungkan suatu pihak sehingga publik menerima opini tersebut sebagai sebuah kebenaran yang memberi keuntungan pada pihak yang diinginkan.[81]

Menurut J Sudarminta, ruang publik yang dihuni sekarang adalah ruang publik yang amat kuat dipengaruhi oleh media sosial digital, karena mudahnya memviralkan sebuah isu penting di berbagai media sosial. Orang-orang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ini untuk membuat sebuah isu yang belum jelas kebenarannya menjadi perhatian publik tanpa memberikan klarifikasi bukti dan kebenaran berita tersebut, yang penting isu tersebut banyak dibahas oleh orang-orang dan menjadi pusat pembahasan karena banyaknya akun yang membahasnya. [82]

[79] Ismail, R. F., Mayasari, & Budhiharti, T. W. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Sistem Pemilu pada Portal Berita, hal 231

[80] Eriyanto. (2002). Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media). Lkis Group.76

[81] Budi gunawan&Barito Mulyo Ratmono, Demokrasi Di Era Post-Truth (Kepustakaan Populer Gramedia, 2021), 177

[82] J.Sudarminta, Agama, Ruang Publik, Dan Tantangan Era Pasca-Kebenaran Dalam Meluhurkan Kemanusiaan (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2018).158

Era post truth ditandai dengan pengaburan nilai-nilai moral. Interpretasi subjektif lebih mendominasi dan dihadirkan sebagai standar baru dalam penyampaian informasi yang ditentukan oleh pendapat mayoritas. Seolah ada tekanan bahwa publik harus mengakui kebenaran yang disampaikan dan diyakini oleh pendapat mayoritas. Sedangkan pendapat minoritas walaupun didukung data rasionalitas akan diabaikan. Situasi ini dimanfaatkan oleh elite dan aktor politik untuk berkomunikasi secara persuasif. Husein aktivis Indonesia menyatakan bahwa teknik komunikasi persuasif tidak dirancang untuk menyampaikan informasi secara objektif, namun pesan yang disampaikan terdapat unsur manipulasi fakta yang dapat menimbulkan emosi reaksional pembaca. Salah satu strategi politik dalam memanfaatkan media sosial melalui penggunaan buzzer.[83]

Menggunakan media sosial untuk Propaganda politik di masa kampanye semakin populer di tingkat global setelah kemenangan Donald Trump pada pemilu Amerika Serikat Tahun 2016. Propaganda diartikan sebagai jenis komunikasi yang digunakan untuk memberi pengaruh pada suatu pandangan dan reaksi tanpa disertai kebenaran akan nilai atau fakta yang telah disampaikan. Jame E. Combs & Nimmo menyatakan bahwa propaganda digolongkan sebagai usaha yang sengaja dibentuk untuk mengawasi dan mengubah sikap melalui media komunikasi. Skema propaganda biasa disebarkan melalui gambar, simbol, kata-kata, iklan, suara dan musik[84].

[83] Husein, M. 2024. Propaganda Buzzer Politik Pada Pemilihan Presiden 2024. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 7(2), 46.

[84] James E. Combs (Author), Dan D. Nimmo, The New Propaganda: The Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics, 66

Kemunculan propaganda politik di Indonesia ditandai dengan penggunaan isu identitas yang menyinggung kesukuan, agama, ranah privat, dll. Isu ini dimainkan untuk mengubah signifikasi simpatisan dan memanaskan ruang politik. Sepanjang tahun 2017 hinggan 2019 terjadi berbagai peritiwa kegaduhan, mulai tingkat pilkada DKI Jakarta hingga memuncak pada pilpres 2019. Menurut Latief, propaganda politik sengaja dimainkan oleh para elit demi tercapainya kepentingan dan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan pandangan Machiavelli, dalam pragmatisme politik penguasa hanya mengemban keutamaan upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.[85]

Di era post truth, penggunaan berita hoaks, saling hujat, dan fitnah berbasis isu agama dan etnisitas di media sosial telah menjadi strategi yang lazim di dunia politik, termasuk dalam Pemilu Presiden tahun 2024. Pilpres 2024 lebih dipengaruhi oleh dinamika media sosial. Platform digital digunakan sebagai arena kompetisi popularitas dan elektabilitas, dengan fokus besar pada pemilih muda. Ketiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, bersaing memanfaatkan media sosial untuk membangun citra positif mereka. Pilpres tahun 2024 terlihat lebih damai dengan penekanan pada adu gagasan dan program.

Pasangan Anies-Muhaimin mengadopsi pendekatan berbasis akademis melalui kegiatan seperti "Desak Anies," yang dirancang untuk menarik perhatian pemilih muda dengan isu politik dan kebijakan publik. Pendekatan ini melahirkan

[85] Latief, M. I. 2019. Efek Post Truth Pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 (Kajian Sosiologi Komunikasi). KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 279.

komunitas pendukung seperti Anak Abah. Anies memanfaatkan platform seperti TikTok untuk berinteraksi langsung dengan audiens, menawarkan jawaban non-formal yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Strategi ini menciptakan inovasi dalam kampanye digital, menjadikannya lebih dinamis dan real-time.

Pasangan Prabowo-Gibran mengambil pendekatan berbeda dengan memanfaatkan influencer untuk membentuk opini publik. Prabowo, yang sebelumnya dikenal dengan citra tegas dan patriotik, kini menampilkan sisi yang lebih santai dan dekat dengan masyarakat. Kampanye dengan tema "gemoy," lagu "Oke Gas," serta penggunaan video kreatif seperti kartun berbasis AI dan infografis janji politik berhasil menarik simpati masyarakat, terutama di media sosial. Strategi ini terbukti efektif, menghasilkan suara 56,73% dalam pemilu.

Pasangan Ganjar-Mahfud mengusung pendekatan populis dan nasionalis, berfokus pada pemecahan masalah sosial, pendidikan, dan hukum. Kampanye mereka menjanjikan program seperti internet gratis, satu keluarga satu sarjana, hingga tabrak prof, namun kurang mendapatkan respons signifikan dari masyarakat. Popularitas pasangan ini juga tergerus oleh isu-isu negatif yang dimainkan lawan, seperti tudingan Ganjar sebagai "presiden petugas partai," polemik tambang Wadas, dan kontroversi lainnya. Akibatnya, pasangan ini hanya meraih 16% suara, jauh tertinggal dari pesaing lainnya.

Pilpres 2024 juga menyoroti peran besar influencer dan tokoh publik sebagai alat propaganda politik. Para kandidat secara strategis memanfaatkan kehadiran mereka di berbagai platform, seperti vlog, podcast, serta kampanye

langsung, untuk membentuk opini publik. Dukungan figur publik ini sering kali memperkuat citra politik kandidat di mata masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan pesan kampanye. Narasi yang dibangun oleh pihak tertentu cenderung diterima begitu saja tanpa kritisisme yang memadai. Menurut Hannah Arendt dalam Truth and Politics, kondisi ini mencerminkan bagaimana politik modern sering kali menggiring opini publik dengan narasi yang mengutamakan emosi daripada verifikasi fakta[86].

Clayton menegaskan bahwa semakin bergantungnya masyarakat pada media sosial sebagai sumber informasi meningkatkan kerentanan terhadap hoaks dan manipulasi informasi. Hal ini memperkuat ancaman nyata terhadap demokrasi di era post truth, di mana kebenaran kerap disingkirkan demi kepentingan politik jangka pendek. Husein & Syahrial menambahkan bahwa buzzer politik sering kali digunakan untuk menyerang lawan politik melalui fitnah dan penyebaran isu yang menciptakan konflik sosial. Propaganda semacam ini memicu polarisasi dan keretakan sosial, menunjukkan bagaimana media sosial menjadi medan pertempuran yang menggerogoti prinsip demokrasi substantif. [87]

3. Menyebarkan informasi yang manipulatif saat Kampanye Pemilu

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilihnya dengan menawarkan visi, misi,

[86] Hannan, A. 2023. Propaganda Politik Pascakebenaran (Posttruth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer. Politea: Jurnal Politik Islam, 6(1), 51

[87] Husein & Syahrial 2024. Solusi Nyata untuk Berita Palsu? Mengukur Efektivitas Peringatan Umum dan Tag Cek Fakta dalam Mengurangi Keyakinan Palsu di Media Sosial. Perilaku Politik, hal 67

program dan/atau citra diri peserta pemilu. Tapi saat pemilu, juga sering ditemukan pihak menyampaikan sebuah informasi bohong tentang lawan politiknya, mereka tidak hanya fokus pada visi misi sendiri, tapi mereka juga fokus untuk merusak citra lawan politik agar bisa memenangkan pemilu, dalam mencapai kemenangan pemilu, mereka rela untuk menyampaikan informasi bohong yang membuat media dipapar oleh banyak berita bohong saat pemilu.[88]

Faktor utama seseorang terpengaruh post truth adalah karena banyaknya informasi yang beredar. Sehingga seseorang yang mengkosumsi berita tersebut tidak lagi mementingkan sumber dari berita yang mereka baca, mereka tidak mencari terlebih dahulu sumber kredible dari informasi yang di percayai. Banyaknya informasi yang beredar membuat kualitas informasi menjadi menurun, karena penyebar berita tidak memikiran lagi tentang kebenaran berita yang mereka berikan, mereka seperti bersedia melakukan apapun untuk menang pemilu.

Suharyanto dalam penelitiannya menjelaskan lima kebaruan yang menandai era post-truth, yaitu:

a. Digitalisasi komunikasi membuat akses informasi menjadi luas.
b. Masyarakat bisa membuat informasi sendiri karena media sosial dan kehadiran citizen journalism.
c. Masyarakat lebih rentan menerima informasi keliru karena berkembangnya berbagai komunitas.
d. Viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika.

[88] Parani, R., Pramesuari, A., Maldiva, D. M., & Felicia, E. (2018). Mempertanyakan kembali bhinneka tunggal ika di era post truth melalui media sosial. Lontar, 6(2), 60

e. Kebenaran tidak perlu dibantah, tetapi tidak dijadikan hal yang utama.[89]

Kekuasaan adalah instrumen utama bagi penguasa untuk mengontrol masyarakat. Untuk menggenggam kekuasaan, elit-elit politik selalu berusaha meyakinkan sebanyak mungkin orang untuk mengikuti mereka tanpa memedulikan apakah tujuan mereka relevan atau tidak dengan kemaslahatan para pengikut. Strategi yang paling sering digunakan untuk tujuan ini adalah manipulasi. Penguasa bisa menggunakan manipulasi untuk mengontrol dan memengaruhi pikiran orang lain atau membatasi kebebasan bertindak orang lain dengan melegitimasi, mengurangi, atau menyembunyikan ketimpangan dan dominasi.

Post-truth mendapat ruang yang luas dari media karena medialah yang menjadi tempat tumbuh kembangnya istilah post truth, media yang membuat opini publik yang dibangun melalui sentiment emosional, tanpa mempertimbangkan kebenaran mutlak, yang penting adalah kepercayaan publik. Situasi dan keadaan inilah yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyampaikan berita, ini membuat lebih mudah dalam menyebarkan informasi yang manipulatif.[90]

Birch dan Carlson menunjukan motif utama manipulasi Pemilu adalah demi keuntungan partisan, koalisi antara partai politik dan aktor negara, khususnya penyelenggara pemilu, dan manipulasi sebagian besar dilakukan oleh dan atas perintah partai yang berkuasa. Manipulasi dalam Pemilu tidak hanya dilihat dari

[89] Suharyanto, (2019) "Analisis Berita Hoaks Di Era Post-Truth",76

[90] Amalliah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax Di Media Olline Pada Era Post-Truth."7

setiap upaya langsung dalam mengubah hasil perolehan suara. Manipulasi juga harus dipahami dalam segala bentuk upaya yang terencana dan tersetruktur dalam upaya memenangkan Pemilu.[91]

Manipulasi berfungsi efektif ketika pendengar tidak menyadari niat pembicara untuk mempengaruhinya. Strategi manipulasi yang biasa digunakan dalam wacana politik adalah:

a) Presentasi diri yang positif, yang dimaksudkan disini adalah memaksimalkan signifikansi status diri sendiri.
b) Presentasi negatif orang lain, yang dimaksudkan disini adalah menciptakan citra negatif lawan dalam rangka mendiskreditkannya.
c) Aksi teatrikal dengan melibatkan emosi, ketakutan, kemarahan, dan identitas secara intensif untuk mendapatkan tanggapan emosional pendengar. Dalam praktik, seorang calon anggota legislatif dapat melakukan manipulasi dengan menjelekkan para pesaingnya, atau menyembunyikan fakta bahwa jika terpilih, dia akan mendukung kebijakan yang ditentang oleh mayoritas pemilih.[92]

Dengan cara seperti ini, maka Post truth akan tersebar sangat mudah tanpa menimbulkan keonaran apapun, sebab terkadang yang melakukannya adalah penguasa yang bisa mengendalikan semuanya.

4. Mengulangi narasi Bohong secara terus menerus

[91] Aminah., & Sari, N. (2019). Dampak hoax di media sosial facebook terhadap pemilih pemula. Jurnal Komunikasi Global, 8(1). 51

[92] Abrahamyan, S. (2016). Linguocultural Peculiarities of British Parliamentary Discourse. Armenian Folia Anglistika, 12(2), 66.

Semakin sering sesuatu diulang, semakin besar kemungkinan orang menganggapnya benar, begitu juga dalam penyebaran Post truth. Seperti kata Paul Joseph Goebbels, seorang politikus Jerman, "*kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tapi kebohongan yang diceritakan ribuan kali akan menjadi kebenaran*". Terlebih lagi era sekarang ada media sosial seperti Tik-tok, Instagam, Facebook, Youtube, dll yang bisa menyebarkan foto dan video pendek yang mempermudah untuk mengulangi sebuah narasi bohong secara terus menerus, ini sangat dimanfaatkan pelaku politik untuk memperbaiki citra mereka atau merusak citra lawan politik karena cara ini sangat efektif dengan banyaknya pengguna media sosial di Indonesia.[93]

Mengulangi narasi bohong secara terus menerus akan membuat terciptanya Post truth, sebab seiring berjalannya waktu narasi ini akan dinilai sebagai kebenaran oleh banyak orang, meskipun narasi itu jauh dari kebenaran, terlebih lagi jika narasi ini diulang-ulang oleh orang yang dipandang terhormat seperti politikus, pemimpin agama atau artis yang memiliki banyak fans.

5. Ciptakan Kebingungan dengan Penolakan terhadap Fakta

Dalam era media sosial, fakta kerap kali tidak diterima sebagaimana mestinya. Ini karena Para ahli di media sosial cenderung dilihat skeptis. Mayoritas masyarakat digital merasa cukup dengan informasi yang tersebar dan mengabaikan pendapat Para ahli sebagai validator informasi. Peran Para ahli di

[93] https://www.kompasiana.com/perorasiagung7982/5f279dfe097f3667e7341972/post-truth-realita-pembenar-diluar-kebenaran?page=4&page_images=1, diakses pada 15 juli 2025 jam 14:00 wib

media sosial, diambil alih oleh influencer dan buzzer yang bahkan tak jarang dianggap "tuhan" karena memiliki tingkat exposure dan like lebih tinggi.[94]

Influencer dan buzzer mengisi kekosongan yang disebabkan oleh ketidakmampuan Para ahli dalam mengkomunikasikan pikiran-pikiran mereka secara menarik dan persuasif. Situasi ini mendorong masyarakat digital terjebak dalam iklim infoglut, yakni terjadinya kebisingan akibat informasi yang datang silih berganti dengan cepat. Kondisi tersebut membuat penggunanya sampai pada tahap tak dapat memilah informasi fakta atau hoax yang membuat mereka bingung dengan sebuah fenomena.[95]

Fenomena seperti ini juga terjadi kepada media konvensional, informasi yang mereka sajikan kalah dengan informasi yang disampaikan oleh influencer dan buzzer, ini jelas mempermudah Post truth tersebar dalam politik karena para politisi lebih mudah menyampaikan kebohongan mereka, mengendalikan influencer dan buzzer akan lebih mudah daripada mengendalikan jurnalis yang telah terikat dengan sumpah profesi mereka, terlebih lagi influencer dan buzzer menyampaikan informasi mereka di media sosial dengan pengikut yang lebih banyak daripada media konvensional atau televisi.

Dalam konteks politik, perhatian terhadap media sosial seperti TikTok menjadi krusial karena masyarakat digital khususnya Gen Z menggunakan TikTok dalam mencari informasi politik. Kebingungan tentang fakta di TikTok disinyalir bahwa terkait dengan tingkat pendidikan pengguna TikTok yang rata-

[94] Rohmah, M., & Ernungtyas, N. (2019). Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi, 4(2), 139.

[95] Bhambri, G. (2021). Information overload in business organizations and entrepreneurship: An analytical review of the literature. SageJournals, 38

rata di bawah pengguna media sosial lainnya. Pengguna TikTok yang mencapai level pendidikan universitas hanya di sekitar 37%. Tingkat pendidikan yang rendah dapat diasumsikan penggunanya belum memiliki tingkat literasi digital yang mumpuni.[96]

6. Ciptakan Komunitas Tertutup / *Echo Chamber*

Salah satu teknologi yang mendasari sistem dalam sosial media adalah algoritma. Menurut KBBI, *algoritma* adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Dalam sosial media, algoritma digunakan untuk memilah informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Algoritma tersebut mempermudah akses terhadap informasi yang diinginkan. Namun, di sisi lain, algoritma tersebut juga menjadi salah satu penyebab utama *echo chamber* yang dapat mengurangi keberagaman informasi yang diterima pengguna sosial media.

Echo chamber adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang hanya terpapar dengan pandangan, ide, atau informasi yang sesuai dengan apa yang mereka sudah percayai atau inginkan. Ini biasanya terjadi di media sosial di mana orang-orang hanya mengikuti atau berinteraksi dengan orang-orang yang berpikiran serupa dengan mereka, sehingga tidak ada cukup interaksi dengan orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Hal ini dapat memperkuat pandangan yang sudah ada dan menghambat pertukaran ide atau informasi yang sehat.

Fenomena *echo chamber* dapat terjadi di berbagai jenis sosial media, termasuk forum, grup, dan jaringan sosial. Dampak *echo chamber* dapat

[96] Kominfo. (2022). Status Literasi Digital di Indonesia 2022, hal. 27

bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi beberapa dampak umum dari fenomena ini adalah:

a. Memperkuat pandangan yang sudah ada

Orang-orang hanya terpapar dengan pandangan atau informasi yang sesuai dengan apa yang mereka sudah percayai atau inginkan, sehingga echo chamber dapat memperkuat pandangan yang sudah ada dan mengurangi kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan pendapat atau informasi yang berbeda.

b. Membuat orang-orang tertutup terhadap ide-ide baru.

Echo chamber dapat menghambat pertukaran ide atau informasi yang sehat, sehingga membuat orang-orang tertutup terhadap ide-ide baru atau pendapat yang berbeda.

c. Memperburuk polarisasi

Echo chamber dapat memperkuat perbedaan pandangan dan menyebabkan polarisasi yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dan menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Polarisasi politik dapat terjadi akibat *echo chamber* karena orang-orang hanya terpapar dengan pandangan atau informasi yang sesuai dengan apa yang mereka sudah percayai atau inginkan. Ini dapat memperkuat pandangan yang sudah ada dan mengurangi kemampuan seseorang untuk mempertimbangkan pendapat atau informasi yang berbeda. Polarisasi politik dapat

menyebabkan perpecahan dalam masyarakat dan menghambat kemampuan untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

d. Mengurangi kemampuan untuk memahami perspektif orang lain

Di era sekarang, semua orang merasa berhak atas klaim kebenaran, mereka mengungkapkan suatu hal yang dipercayai oleh pendukungnya. Hal seperti ini bisa terjadi karena sesorang tidak peduli dengan apa yang dikatakan, mereka hanya peduli dengan siapa yang mengatakannya.

Orang-orang hanya terpapar dengan pandangan yang sesuai dengan apa yang mereka sudah percayai, sehingga echo chamber dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk memahami perspektif orang lain atau menempatkan diri mereka dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Törnberg, media sosial memberikan ruangan untuk berkomunikasi dan menciptakan intersubjektivitas pada orang-orang yang berada di dalamnya, sehingga sebuah kepercayaan menjadi sesuatu yang sakral dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Hal ini yang menyebabkan adanya potensi *echo chamber*. *Echo chamber* berfokus pada aspek media sosial yang terpecah dan mendorong opini publik yang dapat menyebabkan polarisasi politik.[97]

[97] Törnberg, P. (2022). How digital media drive affective polarization through partisan sorting. Proceedings of the National Academy of Sciences, 119.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hong dan Kim dengan menggunakan anggota DPR Amerika Serikat dan posisi ideologi politik sebagai variabel penelitiannya, menunjukkan bahwa terdapat polarisasi yang kuat pada pengikut sosial medianya. Namun, dengan adanya keterbukaan internet dan sosial media, pengguna internet dapat dengan mudah berbagi pendapat dan mengakses informasi sehingga tingkat polarisasi di sosial media tidak lebih bermasalah dibandingkan dengan media tradisional. [98]

7. Fokus kepada Emosi, Bukan Fakta

Emosi dan keyakinan pribadi merupakan titik sasaran yang dituju oleh penyebar kebenaran alternatif dalam terbentuknya post-truth. Emosi akan membuat seseorang tidak mampu berpikir jernih ketika menerima informasi. Penyebaran suatu klaim kebenaran atau kebenaran alternatif yang digaungkan sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu diarahkan untuk mempermainkan emosi para penerima informasi itu. Ketika emosi bersinggungan dengan keyakinan pribadi seseorang, nalar kritisnya akan cenderung dikesampingkan dan mereka tidak lagi mempedulikan kebenaran yang hakiki.[99]

Narasi Lebih Penting dari Fakta, dalam sebuah komunikasi post truth, yang penting bukan apakah sesuatu benar, tetapi apakah itu menarik, meyakinkan, atau menguntungkan secara politik. Sesuatu hal yang salah, jika disampaikan dengan narasi yang bagus, bisa saja itu dianggap tidak salah.

[98] Hong, S., & Kim, S. H. (2016). Political polarization on twitter: Implications for the use of social media in digital governments. Government Information Quarterly, 33(4), 779

[99] Sulidar Fitri, "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media," Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 1, hal 2

Pertemuan manusia yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu membuat mudahnya informasi berjalan dengan sangat cepat, situasi dan keadaan inilah yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam menyampaikan berita sehingga memudahkan emosi masyarakat di permainkan, hal itu ditandai dengan terhimpitnya rasionalitas berupa nalar kritis yang menjadi ciri khas mentalitas ilmiah

Mentalitas ilmiah berarti berpegang pada data dan fakta, sementara post-truth tidak berdasar pada data dan fakta, melainkan pada emosi penerima informasi. Kedaan dan situasi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya kekosongan sehingga membuat manusia begitu dengan mudahnya dipermainkan emosinya.[100]

Strategi yang biasa digunakan untuk mengendalikan emosi dan mengaburkan logika dalam membuat seseorang percaya dengan Post truth:

a. Bangkitkan kemarahan

 Membuat seorang marah dengan sebuah kebohongan akan efektif untuk membuat rasionalitasnya menghilang. Ketika seseorang marah, ada aspek dirinya yang hilang. Ini bisa disaksikan seringkali orang bertindak tidak rasional ketika marah. Keadaan seperti ini akan memfasilitasi tersebarnya Post truth

b. Ciptakan ketakutan

[100] Marz Wera, "Meretas Makna Post-Truth Analisa Kontekstual Hoaks, Emosi Social Dan Populisme Agama," Jurnal Agama dan Masyarakat (2020): 8.

Seseorang lebih mudah mengklaim kebenaran dengan memberikan narasi ketakutan, jika dalam politik, biasanya narasinya "jika tidak memilih calon 'a' maka ….." narasi ini bisa membuat seseorang mempercayainya sehingga memberikan dukungan, padahal itu bukan fakta sebenarnya.

c. Tumbuhkan rasa kebencian

Ketika seseorang sudah membenci "sesuatu", kerap sekali mereka tidak akan mempedulikan kebenaran "sesuatu" itu, mereka aka secara otomatis menolak untuk menerima kebenarannya.

d. Nasionalisme atau identitas kelompok.

Menciptakan mitos-mitos tentang pemimpin gerakan berdasar pada etnis, agama, aliran, sekte-sekte tertentu untuk meyakinkan kelompoknya. Kata Arendt, "*mereka memberi kualifikasi pemimpin kelompok yang menurut mereka tidak bisa salah*."[101]

Dengan menggunakan cara-cara ini, sebuah informasi bohong sangat mudah dibagikan dan tersamarkan seakan-akan itu informasi benar dan layak untuk dibela.

8. Astroturfing

Astroturfing adalah praktik menggunakan komunikasi menipu untuk membuat sebuah pesan politik tampak alami, seolah-olah itu berasal dari kelompok individu yang merasakan sendiri manfaat dari sebuah keputusan, padahal mereka menyampaikannya karena dibayar. Contoh dari Astroturfing adalah buzzer berbayar dan akun-akun robot yang dikendalikan oleh komputer

[101] Hannah Arendt, Le systeme Totalitaire (Paris: Seuil, 1972), 192

untuk melakukan agenda tertentu di internet, terkadang juga ada ahli yang tidak netral dalam politik yang menyampaikan kebenaran alternatif.[102]

Kebenaran alternatif yang diperkuat dengan pendapat para ahli yang telah dipersiapkan, akan membuat kebenaran alternatif yang sebenarnya bersifat manipulatif tersebut menjadi seakan-akan kuat. Dukungan para ahli ini semakin meyakinkan masyarakat akan kebenaran alternatif yang telah direncanakan. Sebagian masyarakat yang mungkin masih ragu akan kebenaran alternatif yang telah digembar-gemborkan mulai sedikit yakin karena pengaruh pendapat para ahli atau pakar.[103]

Satu-satunya hal yang bisa mengatasi hal ini hanyalah batasan etika. Etika merujuk pada batasan tentang hal-hal baik dan buruk, serta kewajiban moral. Prinsip etika ada pada kepercayaan dan transparansi serta kesetaraan dan keadilan. Hal yang perlu dipenuhi untuk mencapai prinsip etika dalam penyebaran informasi adalah sebagai berikut:

a. Unggah konten dan komentar sepertihalnya Anda ingin orang lain memperlakukan Anda dalam kontennya.
b. Unggah konten yang jujur dan memperlakukan orang lain dengan adil.
c. Unggah konten yang menciptakan harmoni sosial.
d. Unggah konten yang tidak akan memicu keonaran sehingga dapat meminimalisir kerugian.

[102] https://www.thoughtco.com/what-is-astroturfing -definition-and-examples-5082082, diakses 3 juli 2025

[103] Nichols, T. (2000). Matinya Kepakaran (R. M. P (penerj.)). Kepustakaan Populer Gramedia, hal 78

e. Pahami kredibilitas orang yang mengunggah konten. Letakan kepercayaan pada organisasi, kelompok profesi, atau publik.[104]

Komunikasi di media sosial sebenarnya tidak bisa diatasi dengan hanya etika, seharusnya juga ada hukum atau aturan mengikat yang dapat membawa setiap individu pada putusan pengadilan. Tapi masalahnya pengaturan hukum soal komunikasi di media sosial dikhawatirkan dapat memutus hak kebebasan berpendapat dan berdemokrasi. Di sisi lain, tanpa adanya aturan hukum, komunikasi di media sosial dapat memunculkan kekacauan di kalangan masyarakat.[105]

9. Rendahnya literasi di media sosial.

Post truth tidak akan pernah mendapatkan panggungnya jika Literasi suatu Negara bagus. Menuju peradaban digital, setiap warga negara harus bisa mengembangkan sikap yang bertanggung-jawab dalam mengelola informasi dan kebebasan hak. Selain itu, perlu diupayakan kesadaran individual dan kelompok tentang hak-hak politik, sosial dan budaya, termasuk perihal kebebasan berbicara secara bertanggungjawab.[106]

Haryatmoko memberikan solusi untuk mencegah hoax di era post-truth, Post truth yang lebih mengutamakan emosi daripada rasionalitas dan objektivitas

[104] https://kaltim.idntimes.com/life/education/pentingnya-selektif-dalam-mengunggah konten-di-media-sosial-01-p276n-rvq5y8, diakses pada 9 mei 2025.

[105] Angga, S., Poa, A. A., & Rikardus, F. (2023). Etika Komunikasi Netizen Indonesia Di Media Sosial Sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas. Jurnal Filsafat Indonesia, 6(3), 388.

[106] Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial," Jurnal Pemikiran Sosiologi 4, no. 2 (2017): 144

(emosi mengalahkan fakta) hanya bisa dihadapi dengan kritik pada diri sendiri dengan mulai melakukan literasi yang benar. Post-truth hanya dapat dihadapi dengan *counter information* yang digali dari sumber berita terpercaya. Mengurangi Post truth dibutuhkan *literasi* yang lebih baik, Butuh waktu untuk membangun budaya *literasi* yang demikian tetapi sangat efektif di dalam menangkal disinformasi kebenaran.[107]

Literasi adalah cara yang paling efektif menghadapi era Post truth, sayangnya literasi Indonesia berada di titik yang mengecewakan, kondisinya begitu memprihatinkan. OECD (Organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia) melaksanakan PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional) yang terdiri atas tiga aspek antara lain membaca (*literasi*), Sains, dan Matematika. Terdapat sekitar 14.000 siswa yang terlibat pada penilaian PISA dan sampel penilaiannya dipilih secara acak oleh OECD. Pada 2009 menunjukkan bahwa Indonesia ada dalam posisi ke-57 dari 65 negara dalam bidang literasi dengan skor 402. Tiga tahun berikutnya, tingkat literasi Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang baik. Peringkat literasi Indonesia yang tadinya ke-57 dari 65 negara menurun menjadi 60 dari 65 negara dengan skor 396.

Kemudian pada tahun 2015, negara partisipan PISA bertambah sebanyak tujuh negara. Namun, hal ini tidak menjadikan peringkat tingkat literasi Indonesia meningkat secara signifikan. Tatkala itu, skor literasi Indonesia sebesar 397.

[107] Haryatmoko, "Era Post Truth dan Prasangka Negatif," dalam Agus Suwignyo (ed.), Post-truth Dan (Anti) Pluralisme, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018), 9.

Hanya meningkat satu poin dari skor literasi sebelumnya. Pada 2018, angka literasi Indonesia menurut PISA menurun, dengan skor sebesar 371. Kemudian skor PISA Indonesia dalam bidang literasi pada tahun 2022 menunjukkan penurunan kembali dengan skor sebesar 359. Dengan fakta seperti ini, Indonesia akan terus menghadapi era post truth dalam rentang waktu yang lama. [108]

10. Cara lain yang dimanfaatkan untuk membuat Post truth
 a. Proses editing foto untuk rekayasa dan memanipulasi citra diri seseorang baik positif maupun negatif untuk menyerang.
 b. Melepaskan suatu pernyataan dari konteksnya, atau dekontekstualisasi untuk memicu emosi sosial publik.
 c. Menjebak melalui *headlines* yang penuh sensasi tapi isinya justru berbeda.
 d. Hujatan untuk memancing kemarahan publik.
 e. Argumen ekstrapolasi, data minim tapi kesimpulan sensasional.[109]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya Post truth dalam konteks politik adalah adanya niatan dari politikus dalam memanfaatkan sosial media untuk memperbagus citra mereka agar bisa memenangkan pemilihan umum dengan terus menyebarkan kepalsuan. Penyebarannya juga didorong karena rendahnya literasi masyarakat yang membuat mereka cepat kagum tanpa memperdulikan suatu kebenaran informasi.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Post truth dalam konteks Politik.

[108] Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025, Hlm 25

[109] https://nairaquest.com/id/topics/17965-what-is-post-truth-in-philosophy-and-examples, diakses pada 20 mei 2025 jam 21:00 Wib

Islam merupakan agama yang universal, tidak khusus untuk belahan bumi tertentu, juga tidak khusus untuk suatu zaman yang telah berlalu. Akan tetapi, Islam adalah agama hak yang berlaku sejak diutusnya Nabi Muhammad.[110] Al-Quran adalah pedoman hidup untuk umat muslim, karena islam agama yang universal, maka Al-Quran juga berlaku universal, berlaku sepanjang zaman termasuk di era Post truth.

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal berkomunikasi menyampaikan informasi. Dalam Islam berkomunikasi dan menyebarkan informasi harus dilakukan dengan adab atau etika yang baik dan benar. Harus sesuai dengan konsep Shiddiq yang menurut bahasa Arab berarti benar, jujur, dapat dipercaya, ikhlas, tulus, keutamaan kebaikan, dan kesungguhan. Tidak dibenarkan dalam menyampaikan berita atau informasi dengan cara melebih-lebihkan, mengurangi, mengada-ngada, ataupun memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Dalam istilah fiqh, Post truth serupa dengan fitnah, adu domba, dan sebagainya. Hal serupa juga sepadan dengan perkataan ghibah.[111]

1. Beberapa ayat yang bisa dijadikan rujukan sebagai sudut pandang Islam terhadap Post truth yaitu:
 a. Surat Al-hujurat ayat 6

Al-Qur‟an menawarkan sebuah sikap ideal yang dapat dijadikan solusi untuk menghadapi Post truth, di tengah gempuran informasi yang masih belum

[110] Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, cet. IV, 2000), 179

[111] A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Islam Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 31-32.

jelas sumber dan kebenarannya, seorang muslim dituntut untuk mencari sumber yang benar atau melakukan tabayyun. Tabayyun menjadi suatu proses untuk meneliti sebuah informasi agar dapat diketahui kejelasan dan kebenarannya.

Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 6 berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

"*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*."

Asbabun nuzul ayat ini adalah setelah kasus yang menyangkut Al-Walid ibn Uqbah *Ibn* Abi Mu'ith yang diperintahkan Nabi Muhammad menuju ke Bani al-*Musthaliq* untuk mengumpulkan zakat. Ketika anggota masyarakat mendengar kedatangan Al-Walid, mereka segera keluar dari perkampungan untuk menyambutnya sambil membawa sedekah.

Namun Al-Walid justru menduga bahwa mereka akan menyerangnya. Karena itulah ia kembali sambil melaporkan kepada Rasulullah bahwa Bani al-*Musthaliq* enggan membayar zakat dan bermaksud menyerangnya. Mendengar hal itu, Rasulullah pun mengutus Khalid bin Walid menyelidiki kondisi yang sebenarnya sambil berpesan agar tidak menyerang mereka sebelum duduk persoalan menjadi jelas. Kemudian Khalid mengutus seorang informannya menyelidiki perkampungan Bani al-*Musthaliq* yang ternyata pada saat itu masyarakat desa tengah mengumandangkan azan dan melaksanakan shalat berjamaah. Lalu Khalid mengunjungi mereka dan menerima zakat yang telah

mereka kumpulkan. Riwayat lain menyatakan bahwa justru mereka yang datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan zakat sebelum Khalid melangkah ke perkampungan mereka.[112]

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan informasi yang diterima haruslah diteliti terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa dan terlalu cepat menerima begitu saja lalu membenarkannya tanpa mencari tahu kebenarannya, apalagi sampai menyebarkannya kepada orang lain, sebab ketika informasi yang disebarkan tidak benar dan mengandung manfaat, maka yang tersisa adalah penyesalan karena memberikan mudharat. Orang yang tidak cermat dan hati-hati dengan menyebarluaskan berita tanpa mencari tahu kebenarannya, sama halnya meneruskan perbuatan orang fasik.[113]

b. Surat Al-Mu'minun Ayat 71.

Ayat ini diturunkan sebagai jawaban dari Allah Swt kepada orang kafir yang mengiginkan hawa nafsu mereka dituruti, Allah Swt mengatakan jika hawa nafsu mereka yang dituruti, maka akan terjadi kehancuran di langit dan di bumi. Pandangan ayat ini bisa ditautkan ke Post truth karena Post truth juga memiliki sifat untuk mengikuti nafsu atau emosi, bukan pada kebenaran yang sebenarnya.

Ayat ini berbunyi :

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ

"*Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami*

[112] M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 58

[113] Imam Abul Fida Isma"il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 9 (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 108

telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu"

Hubungan post truth Dari ayat ini terdapat dalam beberapa tafsirnya bahwa dalam menentukan kebenaran, tidak boleh hanya menggunakan hawa nafsu atau emosi semata, sebab jika hanya menggunakan hawa nafsu dan emosi saja, maka akan terjadi kahacuran.

Dalam Tafsir as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, seorang pakar tafsir abad 14 H menjelaskan bahwa seandainya kebenaran menuruti hawa nafsu, niscaya langit dan bumi akan mengalami kerusakan, karena kerusakan penanganan dan sistem pengaturan yang tidak berasaskan kebenaran dan keadailan akan membuat Langit dan bumi tidak akan tegak berdiri. Mengikuti hawa nafsu dan emosi saja akan membawa manusia pada kehancuran diri sendiri.[114]

c. Surat Al-Baqarah ayat 42

Ayat ini mengigatkan untuk tidak mencampur-adukkan kebenaran dengan kebohongan dan jangan menyembunyikan kebenaran yang diketahui. Ayat ini cocok dengan salah satu cara penyebaran Post truth, yaitu dengan cara mencampur adukkan kebenaran dengan kebohongan sehingga pembaca informasi menilai semua informasi yang mereka baca adalah kebenaran yang sebenaranya, padahal informasi tersebut terselip kebohongan untuk menutupi suatu fakta sebenarnya yang diketahui oleh penyebar informasi. Ayat ini berbunyi:

[114] https://tafsirweb.com/5963-surat-al-muminun-ayat-71.html, diakses pada 16 juli 2025 pukul 20.00 WIB

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya".

Dalam ayat ini Allah memberikan larangan yang ditujukan kepada Bani Israil, yaitu agar mereka jangan mencampuradukkan yang hak dengan yang batil. Maksudnya, pemimpin-pemimpin Bani Israil suka memasukkan pendapat-pendapat pribadi ke dalam Kitab Taurat, sehingga sukarlah untuk membedakan mana yang benar. Terutama dalam penolakan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad saw, mereka membuat-buat alasan untuk menjelek-jelekkannya, dan menyalah tafsirkan ucapan-ucapan nenek moyang mereka, sehingga mereka lebih berpegang kepada ucapan para pemimpin dan tradisi mereka, daripada menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. [115]

Walaupun perintah itu ditujukan kepada Bani Israil, namun isinya dapat pula ditujukan kepada kaum Muslim dari segala lapisan, terutama para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan, sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan, "Hai orang-orang yang memegang kekuasaan, janganlah kamu campur adukkan antara keadilan dan kezaliman, hai para hakim, janganlah kamu campur adukkan antara hukum dan suap; hai para pejabat, janganlah kamu campur adukkan antara tugas dan korupsi; hai para sarjana, janganlah kamu campur adukkan antara ilmu dan harta, dan sebagainya."[116]

Dalam tafsir ini dijelaskan bahwa ada dua cara untuk menyesatkan, yaitu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan cara yang kedua dengan

[115]https://quran.nu.or.id/albaqarah/Dalam ayat ini, perintah perintah Allah, diakses pada 16 juli 2025 pukul 20.00 WIB

[116] https://quran.arina.id/al-baqarah/ayat-42 diakses pada 16 juli 2025 pukul 22.00 WIB

memerangi kebenaran dan menyembunyikannya, kedua cara ini sangat efektif untuk membuat orang tersesat dengan kebenaran yang semu.

d. Surat An-Nur ayat 11

Penyebaran hoax digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Allah SWT berfirman bahwa orang yang berani berbohong dan menyebarkan kebohongan akan mendapatkan siksaan. Allah SWT berfirman dalam AlQur'an Surah An-Nur ayat 11:

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْۗ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْۗ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat."

Munculnya QS. An-Nur ayat 11 tak lain karena adanya tuduhan zina yang ditujukan kepada Aisyah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan Muslimin. Kemudian di sebuah perjalanan, Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Namun, saat Aisyah mencari kalung yang hilang tersebut, pasukan Muslim malah meninggalkannya dan mengira Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang sahabat bernama Shafwan bin al Mu'aththal Al-Sulami Al-Dhakwani melihatnya. Ia melihat istri Nabi SAW tersebut.

Shafwan mengucap lafal "*innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un*" dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum Muslimin. Namun, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang 'Asiyah. Hingga selama sebulan 'Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. dalam menyikapinya. 'Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi, hingga turunlah QS. An-Nur Ayat 11 yang menjawab kegelisahannya.[117]

Tidak hanya QS. An-Nur Ayat 11, Sepuluh ayat setelah ayat ini didalam Alquran diturunkan untuk Aisyah Ummul Mukminun yang telah dituduh oleh orang-orang munafik dengan berita bohong yang keji dan Allah menurunkan ayat tersebut untuk membersihkan nama baik Aisyah yang tidak melakukan perbuatan tersebut karena berita tersebut adalah berita bohong yang dibuat oleh orang-orang munafik. Dalam hal ini Alquran menyebutkan kelompok, itu artinya yang menyebarkan berita bohong tersebut bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang atau lebih dari seorang. Namun dalam hal ini yang paling terdepan dalam menyebarkan berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubai bin Salul yaitu pemimpin dari golongan munafik. Dialah orang yang selalu mengumpulkan orangorang untuk menyebarkan berita bohong tersebut hingga berita bohong itu masuk kedalam pikiran umat Islam dan merekapun membicarakannya hingga sebagian dari mereka melebih-lebihkan berita tersebut. Dan pembicaraan tersebut terus berjalan hingga hampir satu bulan

[117] Imadu al-Diin Abu al-Fida Isma'il Ibnu Katsir, Tafsir AlQur'an al-A'zhim, (Damaskus: Maktabah aDar al-Fiha, 1994), 267.

lamanya sampai Allah menurunkan ayat Alquran tersebut untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan atas berita yang sama sekali tidak benar adanya.

Dari beberapa ayat ini, Post truth jelas adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sebagai pemeluk Islam ayat-ayat ini perlu dijadikan pedoman dalam menyampaikan sebuah Informasi, agar Informasi yang diberikan tidak menimbulkan *mudharat* dikalangan Masyarakat.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Post truth

Dalam hukum Islam, Perbuatan Post truth atau menyebarkan berita bohong termasuk dalam jarimah ta'zir, dimana jarimah ta'zir didalamnya tidak ada ketentuan tentang macam dan hukumannya karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sebab sesuatu bisa dianggap maslahat pada suatu masa, namun bisa jadi tidak demikian pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dapat dianggap maslahat di suatu tempat namun tidak pada tempat lain. Perbuatan itu dianggap sebagai jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu jarimah ta'zir sering disebut sebagai jarimah kemaslahatan umum. [118]

Mengenai hukuman (sanksi) hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat hingga yang ringan, tanpa mengharuskan hukuman tertentu jarimah untuk jarimah tertentu pula. Dalam menangani kasus ini hakim diberikan keleluasaan. Ia bebas untuk berijtihad dalam menentukan vonis kepada pelaku jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya. Meskipun penguasa

[118] http://e-journalfh.blogspot.co.id/2013/03/jinayah-jarimah.html, diakses pada 19 juli 2025 pukul 20.00 WIB

atau hakim diberi kekuasaan dalam menentukan hukuman dan menangani jarimah ta'zir, namun bukan berarti hakim dapat berbuat sewenang-wenang. Hakim harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta kesamaan hak memperoleh pembelaan.

Post truth dan penyebaran berita bohong dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat, hukumannya belum ditentukan secara jelas dan khusus karena tidak ada dalil ataupun sanksi yang diatur baik itu dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka hukumannya adalah ta'zir. Pemerintah yang berwenang di suatu daerah diberikan kebebasan dalam menentukan hukumannya. Dalam hukum Indonesia sanksi ta'zir yang dikenakan berupa hukuman penjara atau denda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul "Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Post Truth Dalam Konteks Politik", maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya Post truth dalam konteks politik adalah adanya niatan dari politikus yang rela melakukan apapun dalam memanfaatkan sosial media untuk memperbagus citra mereka agar bisa memenangkan pemilihan umum dengan terus menyebarkan kepalsuan. Penyebarannya juga didorong karena rendahnya literasi masyarakat yang membuat mereka cepat kagum tanpa memperdulikan suatu kebenaran informasi.
2. Ketentuan pidana penyebaran Post truth atau berita bohong dalam Hukum Pidana Islam dapat dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba. Hukuman ta'zir ini ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pelajaran bagi pelaku pidana dan pencegahan untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

B.Saran.

1. Bagi pengguna media sosial, Dalam menerima Informasi kita harus terlebih dahulu bertabayyun dan lebih teliti dalam memilih berita yang di konsumsi. Ketika menggunakan media sosial gunakanlah sebaik mungkin dan apabila

ingin menyampaikan informasi sampaikanlah informasi yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, ada kata yang menerik untuk kita ingat yaitu saring sebelum sharing ini semua bertujuan untuk mempermudah orang lain membedakan informasi yang bohong dan yang nyata.

2. Bagi Politikus, Dalam mencapai tujuan untuk jadi pemimpin, tetaplah menjaga etika yang baik, jangan ada pencemaran nama baik, penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut yang tujuanya untuk menciptakan permusuhan dan konflik sosial, sebab ini dapat menciptakan perpecahan dikalangan Masyarakat.
3. Bagi Generasi muda, Post truth semakin tumbuh besar karena kurangnya literasi, generasi muda perlu meningkatkan Literasi agar era Post truth bisa diputus dan tidak berkembang sehingga politik di Indonesia tidak lagi tentang siapa yang paling popular dan hebat dalam merangkai janji-janji palsu, tetapi politik yang penuh dengan persaingan ide untuk membuat Indonesia lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

Abrahamyan, S. (2016). Linguocultural Peculiarities of British Parliamentary Discourse. Armenian Folia Anglistika, 12(2)

Aminah., & Sari, N. (2019). Dampak hoax di media sosial facebook terhadap pemilih pemula. Jurnal Komunikasi Global

Amalliah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Hoax Di Media Olline Pada Era Post-Truth.

A. Ridwan Halim, Hukum Pidana Islam Dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

Adnan ath-Tharsyah, yang disenangi Nabi & yang tidak di sukai, (Depok: Gema Insani, 2006)

Aunillah, *Membaca Tanda-Tanda Orang Berbohong,* (Yogjakarta: Laksana, 2011)

Agus Rahardjo, *cybercrime-pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknlogi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2002)

Arsad Muhammad Nasution. *Hoax sebagai Hudud menurut Hukum Islam.* Jurnal Yurisprudentia,III. 2017

Asmaran ,As, *pengantar studi akhlak* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1999)

Azahra, A. P., Simanjuntak, A. C. A., Tarigan, E. S., & Hosnah, A. U. (2024). Analisa kepada Para Oknum yang Tidak Bijak dalam Menggunakan Media Sosial atau Cyberspace. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Aini, N., & Lubis, F. (2024). Tantangan Pembuktian Dalam Kasus Kejahatan Siber. Judge: Jurnal Hukum, 5(02).

Al Fatawa al Kubra Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah jilid 3.

Ali, Muhammad dan ash-Shabuniy. Rawa-i alBayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an. Mekah: Dar al-Fikr.

Agus prasetya, jurnal Preferensi politik pada pemilihan kepala daerah di kota madiun,http journal .trunojoyo.ac.id/paramator.

Abdul Qadir Audah, 'at tasyri' al-jina' al-islami, Juz 1, (Beirut: Dar Al Kitab al Araby, t.t.)

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Ahmad Hanafi. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Budiyanto, L. A. (2021). Demonstrasi Sebagai Respon Penolakan RKUHP Dan RUU KKP Di Media Online.

Budi gunawan&Barito Mulyo Ratmono, Demokrasi Di Era Post-Truth (Kepustakaan Populer Gramedia, 2021).

Bhambri, G. (2021). Information overload in business organizations and entrepreneurship: An analytical review of the literature. SageJournals

Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online

Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya", Jurnal Pekommas, Vol. 3, No. 1, April 2018.

"Era Pasca-Kebenaran di Indonesia. Kompas. Johan Hasan. FEH – Library".

Eriyanto. (2002). Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media). Lkis Group.

Garbani, M. (2021). Algoritma dan Ruang Gema: Bagaimana Media Sosial Membentuk Pandangan Politik Pengguna. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Hannah Arendt, Le systeme Totalitaire (Paris: Seuil, 1972)

Haryatmoko, "Era Post Truth dan Prasangka Negatif," dalam Agus Suwignyo (ed.), Post-truth Dan (Anti) Pluralisme, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018)

H. Islamul Haq dan H. Muchtar Yunus, Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Umur bi Maqashidiha dalam Penetapan Tersangka (Makassar: Aksara Timur, 2018),

Husein, M. 2024. Propaganda Buzzer Politik Pada Pemilihan Presiden 2024. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam.

H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, Jakarta : Widjaya 1983.

Husein & Syahrial 2024. Solusi Nyata untuk Berita Palsu? Mengukur Efektivitas Peringatan Umum dan Tag Cek Fakta dalam Mengurangi Keyakinan Palsu di Media Sosial. Perilaku Politik.

Hannan, A. 2023. Propaganda Politik Pascakebenaran (Posttruth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer. Politea: Jurnal Politik Islam, 6(1).

Hamka, *Bohong di Dunia:*,(Jakarta: Gema Insani, 2017)

Henri Septanto, "Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat", Jurnal

Kalbi Scientia, Vol. 5, No. 2, 2018.

Habibi, A. (2020). Diskursus Etika Aristoteles dalam Islam. Mawa'Izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 11(1).

Hendra Gunawan MA, 'Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan)', FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 04 No. 2 (2018).

Hong, S., & Kim, S. H. (2016). Political polarization on twitter: Implications for the use of social media in digital governments. Government Information Quarterly, 33(4)

https://bskdn.kemendagri.go.id/website/dailysocial-rilis-riset-perkembangan-fintech-indonesia/

https://t.me/kompascomupedate "sejarah kemunculan istilah post-truth".

https://www.cnnindonesia.com/nasional/201907111 04617-12-411153/ratna-sarumpaet-divonis-2-tahunpenjara

https://tafsirweb.com/334-surat-al-baqarah-ayat-42.html

https://quran.nu.or.id/albaqarah/Dalam ayat ini, perintah perintah Allah.

https://tafsirweb.com/5963-surat-al-muminun-ayat-71.html

https://www.thoughtco.com/what-is-astroturfing-definition-and-examples-5082082

Ismail, R. F., Mayasari, & Budhiharti, T. W. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Sistem Pemilu pada Portal Berita

Imadu al-Diin Abu al-Fida Isma'il Ibnu Katsir, Tafsir AlQur'an al-A'zhim, (Damaskus: Maktabah aDar al-Fiha, 1994)

Imam Abul Fida Isma‟il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 9 (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2000)

ibnu Hajar al Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26.

Ignatius Haryanto. Jurnalisme Era Digital, Tantangan Industri Media Abad 21. (Jakarta: Kompas, 2014).

Ibnu, Hamad. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: SebuahStudi Critical Discourse Analysis TerhadapBerita-BeritaPolitik. Jakarta: Granit.

Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Takaran Islam (Terjemahan dari Abul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000).

James E. Combs (Author), Dan D. Nimmo, The New Propaganda: The

Dictatorship of Palaver in Contemporary Politics.

Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi Volume 13– Nomor 1, Mei 2025

J.Sudarminta, Agama, Ruang Publik, Dan Tantangan Era Pasca-Kebenaran Dalam Meluhurkan Kemanusiaan (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2018).

Kurniawan, D. (2018). Disinformasi dan Politik Identitas di Indonesia: Tinjauan Terhadap Media Sosial. Jurnal Politik dan Hukum, 11(2).

Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin's Press

Koeswadji, Hermien Hadiati, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, (Citra Aditya Bakti, Bandung)

Kominfo. (2022). Status Literasi Digital di Indonesia 2022

Kresnoadi, *Apa itu Post Truth*: diakses dari: https://ruangguru.com/ pada tanggal 1 Februari 2023

Latief, M. I. 2019. Efek Post Truth Pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 (Kajian Sosiologi Komunikasi). KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi.

Lailatul Utiya Choirroh, "*Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*", Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, 2017

Lydia Tumampas, 2015. Pemimpin yang Tulus Seperti Merpati dan Cerdik Seperti Ular:(Telaah Pemikiran Immanuel Kant tentang Moralitas dalam Politik). Tumou Tou.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah; Kesan, Pesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2006)

Marz Wera, "Meretas Makna Post-Truth Analisa Kontekstual Hoaks, Emosi Social Dan Populisme Agama," Jurnal Agama dan Masyarakat (2020)

Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Teras, , 2009).

Moh. Ichsean Mawlana, *Politik Muda Era Post-Truth***;** diakses dari https://rumahpemilu.org/ pada tanggal 19 mei 2024

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip Prinsipnya Dilhat dari Segi Hukum Islam implementasinya pada Periode Negara Masinah dan Masa Kini, Cet. I: (Jakarta: BulanBintang, 1992).

Naavi'u Emal Maaliki And Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, No. 1 (2021)

Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, cet. IV,

2000)

Nichols, T. (2000). Matinya Kepakaran (R. M. P (penerj.)). Kepustakaan Populer Gramedia

Op.Cit., Waahbah Az-Zuhaili, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani.

Parani, R., Pramesuari, A., Maldiva, D. M., & Felicia, E. (2018). Mempertanyakan kembali bhinneka tunggal ika di era post truth melalui media sosial. Lontar, 6(2).

Prof.Doktor Amilin, "Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth," Jurnal lemhannas RI (2019).

Pramelani, "*Terpaan Informasi Hoax McDonald di WhatsApp Terhadap Percayaan Konsumen",* E-Journal B.s.i, Vol. 9, No. 2, September, 2018

Putu Laxman Pendit, Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan, (KesaintBlanc, Jakarta, 2002)

Rohmah, M., & Ernungtyas, N. (2019). Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi

Rahmat Hakim, Hukum Pidana, (Jakarta: Amzah, 2016).

Suharyanto, (2019) "Analisis Berita Hoaks Di Era Post-Truth"

Subekti, Hukum Pembuktian: Balai Pustaka, 2015, Jakarta.

Sulidar Fitri, "Dampak Positif dan Negatif Sosial Media," Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol 1

Sri Widayati, "Menepis Hoax Melalui Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Sastra", Jurnal Edukasi Lingua Sastra, Volume. 17, Nomor. 2.

Sidharta sifat dan kefilsafatan fundasi tentang penelitian sebuah pengembangan landasan sebagai hukum ilmu keilmuan Mandar :Bandung ,Indonesia HukumNasional Ilmu.

Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Juz IX, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001

Tȯrnberg, P. (2022). How digital media drive affective polarization through partisan sorting. Proceedings of the National Academy of Sciences

unairnews (2021-03-31). "Pemilihan Presiden Indonesia 2019: Propaganda di Era Post-Truth". Universitas Airlangga Official Website.

Ust. Labib MZ & Muhtadim, 90 Dosa-dosa Besar, (Surabaya: Cahaya Agency, 1994)

Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial," Jurnal Pemikiran Sosiologi 4, no. 2 (2017)

Waahbah Az-Zuhaili, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu tentang Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Had Zina, Qadzf, Pencurian, Jilid 7, (Jakarta: Darul Fikir, 2011).